Mochammad Faizal, Dirga Fradika,
Rega Eggitya Suyono

EXECUTIVE LEGISLATOR : Menilik Cara Kerja Legislator Keluarga Mahasiswa

Tel-U Press

# *Executive Legislator* :

## Menilik Cara Kerja Legislator Keluarga Mahasiswa

**Oleh :**

Mochammad Faizal, Dirga Fradika,

dan Rega Eggitya Suyono

**Tel-U Press**

# *Executive Legislator* : Menilik Cara Kerja Legislator Keluarga Mahasiswa



- - -

**Penulis** Mochammad Faizal, Dirga Fradika, Rega Eggitya Suyono
**Pembina** Dr. Muhammad Yahya Arwiyah, S.H., M.H.
**Penyunting** Faiz Savindra Putra
**Desainer Grafis** Mochammad Faizal

**Penerbit** Tel-U Press
Jl. Telekomunikasi no. 01, Bandung, Jawa Barat, Indonesia

**Format Buku** vi + 138 halaman; 15 x 23 cm

**ISBN** Cetak : 978-602-74577-7-5
Digital : 978-602-74577-8-2

# Sambutan

Sebuah perguruan tinggi pasti tidak terlepas dari aktivitas kemahasiswaan yang salah satunya tertuang dalam organisasi mahasiswa. Demikian juga halnya yang terjadi di Universitas Telkom. Banyaknya organisasi mahasiswa yang aktif dalam kegaiatan akademik maupun non-akademik merupakan sebuah manifestasi dari visi dan misi Universitas Telkom untuk menjadi sebuah universitas bertaraf internasional.

Dari sekian banyak organisasi mahasiswa yang ada, DPM (Dewan Perwakilan Mahasiswa) dapat menjadi sebuah wadah penting dalam kegiatan pembentukan karakter mahasiswa. Hal ini dikarenakan di dalam DPM, mahasiswa tidak hanya belajar bagaimana cara untuk berorganisasi dan menjadi seorang pemimpin, namun juga akan belajar bagaimana untuk menyusun kebijakan-kebijakan yang tentunya akan melatih pola berpikir serta kreativitas untuk selalu memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Kemampuan tersebut diharapkan dapat mendukung lahirnya jiwa kepemimpinan dan *entrepreneurship* bagi mahasiswa.

Dengan hadirnya buku ini, diharapkan dapat memberi inspirasi bagi *civitas academica* dan membawa pengaruh positif kepada lebih banyak mahasiswa. Sehingga ke depannya mereka dapat tergerak pemikiran serta hatinya untuk selalu berproses menjadi lebih baik dan menyebarkan banyak manfaat baik untuk dirinya sendiri maupun orang-orang di sekitarnya.

Rektor Universitas Telkom
Prof. Dr. Adiwijaya S.Si., M.Si.

# Kata Pengantar

Berorganisasi bagi seorang mahasiswa pada hakikatnya adalah sebuah langkah persiapan diri untuk terjun di dunia kerja melalui pembiasaan diri. Berasal dari tiga latar belakang pendidikan dan organisasi yang berbeda, para penulis yang juga merupakan unsur pimpinan DPM Kema Telkom University periode 2018 memiliki berbagai pandangan berbeda, telah saling melengkapi dan saling mendukung proses pendewasaan diri masing-masing. Melihat banyaknya manfaat yang telah penulis dapatkan dari berorganisasi, para penulis berinisiatif untuk membagikannya kepada seluruh *civitas academica*, khususnya teman-teman mahasiswa di seluruh Indonesia.

Menyadari apa yang telah para penulis lalui dalam perjalanan menjadi bagian dari unsur pimpinan DPM Kema Telkom University, para penulis merasa perlu untuk menuliskan pengalaman tersebut untuk memberikan gambaran kepada teman-teman terkait apa saja yang telah dilalui sejauh ini. Harapannya, setelah membaca buku ini teman-teman akan mendapatkan wawasan dan pengetahuan baru, serta memahami bagaimana cara menjadi seorang organisator yang dapat bekerja secara profesional, tanggap dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hingga dapat menciptakan sintesis terhadap berbagai elemen-elemen pendukung, khususnya dalam ranah Keluarga Mahasiswa.

Melalui pengantar singkat ini, ucapan terima kasih kami berikan kepada seluruh pihak yang telah terlibat, dan semoga apa yang tertuang dalam buku ini dapat menjadi berkah dan bermanfaat untuk semuanya.

*Viva legislativa*!

Bandung, 18 Februari 2019

Tim Penulis

# Daftar Isi

# Mengambil Peranan Dalam Keluarga Mahasiswa

Dalam bab ini akan dibahas :

- Urgensi untuk berperan dalam Keluarga Mahasiswa
- Peranan DPM Kema Telkom University dalam lingkup universitas

# Berperan Dalam Keluarga Mahasiswa

Menjadi mahasiswa pada hakikatnya adalah menjadi lebih dari sekedar siswa. Siswa yang telah menjadi “maha” ini memiliki beberapa fungsi atau peranan khusus, yakni sebagai *agent of change*, *guardian of value*, *iron stock*, *moral force*, dan *social control*. Di samping itu, sang mahasiswa ini juga bagian dari tiga jenis tanggung jawab meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, yang kita kenal dengan istilah *Tri Dharma* Perguruan Tinggi.

Tiga kewajiban tersebut memerlukan adanya interaksi antar individu yang pada akhirnya membentuk sebuah perkumpulan yang memiliki tujuan yang sama, atau biasa disebut dengan sebuah organisasi. Pada dasarnya, organisasi bukanlah sebuah tujuan, melainkan sebuah ornamen untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan berorganisasi, mahasiswa berkesempatan untuk memperoleh banyak ilmu yang mungkin tidak dapat diperoleh dalam kurikulum akademis, seperti pembentukan karakter secara mendalam, melatih dan menumbuhkan jiwa kepemimpinan, memperkuat mental, termasuk namun tidak terbatas harus menjadi pembina teman sebaya yang tidak dengan serta merta rela untuk dipimpin, dan lain sebagainya. Dengan demikian, dari organisasi itulah akan muncul individu-individu yang lebih matang, lebih siap dalam menghadapi persaingan di dunia kerja dan bisnis nantinya.

Di lingkungan perguruan tinggi baik itu sekolah tinggi, institut, maupun universitas, sudah dikenal istilah Ormawa yang merupakan singkatan dari organisasi mahasiswa, biasanya didirikan oleh beberapa mahasiswa yang memiliki tujuan yang sejalan, yang saling menopang dan bekerja bersama demi suatu hal yang sudah diasakan bersama. Seiring perkembangan zaman, di beberapa perguruan tinggi di Indonesia telah menjalankan suatu sistem pemerintahannya sendiri, sebagai sebuah tata kelola organisasi mahasiswa dalam lingkup perguruan tinggi yang sama. Ada dua macam sistem yang digunakan, yakni Kema (Keluarga Mahasiswa) dan juga Rema (Republik Mahasiswa), yang mana teknisnya akan diatur dalam AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) Ormawa terkait.

Setelah dilakukannya peresmian Universitas Telkom, telah disepakati penerapan sistem Kema yang bernama Kema Tel-U (Keluarga Mahasiswa Telkom University), dengan empat macam organisasi mahasiswa yang bertugas sebagai penggerak roda pemerintahan Kema Tel-U. Keempat macam organisasi tersebut adalah DPM (Dewan Perwakilan Mahasiswa) Universitas, BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Universitas, DPM Fakultas, dan juga BEM Fakultas. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, DPM dan BEM Kema Tel-U bekerja dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam AD/ART Kema Tel-U. Sementara itu, DPM dan BEM Fakultas akan mengikuti peraturan fakultas yang sifatnya mengikat terhadap seluruh Ormawa dalam naungan fakultas tersebut.

*Trivia*

Selain DPM dan BEM, ada bentuk lembaga politik mahasiswa lainnya seperti Dewan Mahasiswa, Badan Audit Kemahasiswaan, Majelis Permusyawaratan Mahasiswa, Dewan Amanat Mahasiswa, dan lain sebagainya.

**Gambar 1.1.** Anggota pengurus DPM Kema Tel-U periode 2018

Kembali ke dalam urgensi mahasiswa untuk mengikuti organisasi mahasiswa selama hidup dalam dunia kampus dan berkuliah, ada beberapa manfaat yang dapat dipetik, seperti mendapatkan pengalaman dan wawasan baru terkait keorganisasian, mendapatkan pengetahuan baru terkait *hardskill* maupun

*softskill*, menambah koneksi atau jaringan baru, belajar memahami dan melaksanakan manajemen organisasi, manajemen waktu, dan lain sebagainya, serta hal lainnya yang ditemukan dalam praktik berorganisasi.

Mahasiswa yang aktif berperan dalam organisasi, secara langsung akan mendapatkan manfaat-manfaat yang dimaksud dengan mudah. Namun ada satu keunggulan tersendiri bagi mahasiswa yang aktif berkiprah dalam Ormawa yang bergerak dalam bidang legislatif yang belum tentu ia dapatkan ketika ia mengikuti Ormawa lainnya, yakni pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam terkait regulasi, baik dalam wujud pemahaman terhadap ketentuan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan aturan lainnya, sesuai dengan hierarki, termasuk juga berbagai keputusan sektor di lembaga tinggi bertalian.

Dengan mengikuti DPM, akan terbentuk sebuah peluang strategis yang dapat menguntungkan kita, bahkan ketika kita tidak akan menjadi seorang penggiat politik sekalipun. Misalnya, ketika kita berbisnis atau bekerja dalam sebuah organisasi, pengetahuan terkait hukum tersebut akan berguna agar kita tetap berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dengan memiliki pengetahuan dasar tersebut juga, kita dapat memperoleh kesempatan untuk merumuskan bentuk produk legalitas dan aturan seperti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, atau membuat sebuah kesepakatan kerja yang tidak merugikan salah satu dari pihak-pihak terkait.

Namun secara garis besar, baik itu mengikuti DPM, BEM, Hima, maupun bentuk Ormawa lainnya, perlu ditekankan bahwa harus ada yang dapat manfaat besar yang dipetik dari kontribusi kita selama menjabat di organisasi tersebut. Karena pada hakikatnya dengan mengikuti Ormawa, sang mahasiswa sedang berproses ke arah yang lebih baik. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak tahu menjadi mampu, dari yang sudah paham menjadi lebih paham dengan membagi pengalamannya dengan sesama anggota. Ada banyak manfaat yang dapat dicapai dengan kita aktif berproses dan berkembang dalam berorganisasi. Ketika kita tidak aktif dan sekadar menumpang nama dengan tidak berkontribusi dengan nyata, maka semua itu menjadi sia-sia.

# Peranan DPM Kema Telkom University

Setiap organisasi mahasiswa yang secara resmi diakui di suatu perguruan tinggi, pasti hadir untuk memegang peranan tersendiri dalam lingkup perguruan tinggi. Sebagai lembaga legislatif mahasiswa Universitas Telkom, tentu saja DPM Kema Tel-U akan bekerja sebagai pihak yang menjalankan fungsi legislatif. Namun selain itu, secara garis besar DPM Kema Tel-U juga memiliki beberapa fungsi lain, seperti halnya fungsi aspirasi, fungsi anggaran, dan juga fungsi pengawasan.

**FUNGSI PENGAWASAN**

Fungsi ini merupakan salah satu fungsi penting di mana anggota DPM Kema Tel-U bertugas untuk mengawasi kinerja BEM Kema Tel-U. Sebelum menjalankan fungsi pengawasan, terlebih dahulu DPM Kema Tel-U akan mengadakan sidang tertutup antara DPM dan BEM Kema Tel-U, yang membahas tentang petunjuk pelaksanaan atau biasa disebut Juklak. Setelah disepakati oleh kedua belah pihak, Juklak ini akan menjadi landasan untuk menjalankan pengawasan dan penilaian terhadap kinerja kabinet Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Telkom University.

**FUNGSI LEGISLASI**

Selain itu, fungsi DPM adalah dalam menjalankan legislasi. Kegiatan yang biasa dilakukan dalam menjalankan fungsi ini di antaranya adalah pembentukan KPPK (Komite Penyelenggara dan Panitia Kongres). KPPK dibentuk untuk menjalankan Kongres Mahasiswa Telkom University dengan beberapa agenda di dalamnya, seperti penurunan dan pelantikan anggota DPM Kema Tel-U, penurunan dan pelantikan presiden mahasiswa beserta wakilnya, melakukan amandemen dari AD/ART Keluarga Mahasiswa Telkom University, perumusan Rekomendasi Kerja, dan lain sebagainya.

## FUNGSI ASPIRASI

DPM Kema Tel-U, berasal dari mahasiswa dan akan kembali lagi ke mahasiswa. Hal itulah yang harus diingat dalam menjalankan fungsi aspirasi ini. DPM Kema Tel-U harus selalu siap dalam menjaring dan mengkaji berbagai aspirasi yang ada pada mahasiswa, khususnya dalam lingkup Universitas Telkom. Dalam peranannya sebagai lembaga yang memiliki fungsi aspirasi, DPM Kema Tel-U akan mengumpulkan, menyaring, mengkaji, serta mengadvokasikan aspirasi yang masuk. Dalam program advokasi atas aspirasi tersebut, biasanya dapat dilaksanakan bersama dengan Kementerian Advokasi BEM Kema Tel-U, sesuai hasil kajian dan urgensi dari setiap aspirasi yang dilaporkan oleh mahasiswa Universitas Telkom.

### Trivia

Seluruh badan yang berkoordinasi di bawah Pimpinan III DPM Kema Tel-U 2018 tidak hadir dari keempat fungsi DPM Kema Tel-U, tetapi dibentuk atas urgensi dalam eksistensinya sebagai alat kelengkapan untuk membantu badan dan komisi yang lain.

## FUNGSI ANGGARAN

Berdasarkan apa yang telah ditetapkan pada AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) Keluarga Mahasiswa Telkom University, DPM Kema Tel-U memiliki fungsi anggaran, yakni sebuah fungsi yang biasa dimiliki oleh lembaga eksaminatif untuk memeriksa keuangan. Fungsi anggaran memungkinkan DPM Kema Tel-U untuk mengawasi BEM Kema Tel-U dari segi keuangannya, terutama untuk mengaudit dana yang berasal dari Direktorat Pengelolaan Mahasiswa Universitas Telkom kepada BEM Kema Tel-U itu sendiri. Fungsi ini biasanya dipegang oleh BAK (Badan Audit Kemahasiswaan), namun dilimpahkan kepada DPM Kema Tel-U karena tidak ada lembaga semacam BAK dalam lingkup Universitas Telkom.

# Alat Kelengkapan DPM Kema Telkom University

Dalam bab ini akan dibahas :

- Alur untuk menjadi seorang anggota DPM Kema Telkom University
- Hal-hal yang harus dilakukan pasca pelantikan anggota dewan
- Unit-unit kelengkapan DPM Kema Telkom University
- Studi kasus

# Menjadi Seorang Anggota Dewan

Pada hakikatnya, anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa adalah seorang mahasiswa yang diberi amanat menjadi perwakilan mahasiswa lainnya dalam lingkup suatu perguruan tinggi. Oleh karenanya, untuk menjadi seorang anggota DPM Kema Tel-U ada sebuah syarat tambahan yang melekat, yakni harus terbukti menjadi seorang wakil mahasiswa untuk menjalankan tugas yang akan diberikan kepadanya. Dalam membuktikan bahwa seorang calon anggota dewan tersebut adalah benar orang yang didelegasikan mahasiswa, ia dapat memilih salah satu dari dua cara; mengikuti prosesi Pemira (Pemilihan Raya) untuk mendapatkan suara, atau diutus sebagai delegasi suatu Ormawa.

> **Trivia**
>
> Sebenarnya tidak ada jalur "independen" untuk menjadi anggota DPM Kema Tel-U, karena mereka tetap merupakan representatif mahasiswa Universitas Telkom. Istilah tersebut hanya digunakan untuk calon anggota yang bukan merupakan delegasi Ormawa tertentu.

Untuk maju sebagai delegasi Ormawa, calon anggota dewan harus dicukupi dengan membawa surat delegasi yang diterbitkan oleh Ormawa terkait. Namun untuk yang memilih mengikuti prosesi Pemira, ia harus melewati beberapa tahapan seperti mengumpulkan tim sukses, mengumpulkan ratusan kartu tanda mahasiswa sebagai bentuk dukungan untuk mengikuti Pemira, melakukan kampanye monologis dan dialogis, serta pengumpulan dan penghitungan suara sebelum dirinya dinyatakan lulus sebagai calon anggota dewan yang siap dilantik. Secara umum, baik mengikuti prosesi Pemira atau maju sebagai delegasi suatu Ormawa, akan dihadapkan dengan beberapa kelebihan dan kekurangan. Sebagai contoh, mahasiswa yang mengikuti prosesi Pemira secara langsung akan mendapatkan kesempatan untuk melakukan *branding* baik untuk dirinya sendiri, maupun untuk DPM Kema Tel-U itu sendiri. Dari segi pengalaman juga tentu akan berbeda bagi yang memang mengikuti agenda Pemira dari awal pembukaan hingga akhirnya dilantik di Kongres Mahasiswa Telkom University.

# Pasca Pelantikan

Setelah panitia Pemira mengumumkan calon anggota DPM Kema Tel-U dan dilakukan pelantikan serta mengangkat sumpah jabatan, para anggota DPM Kema Tel-U akan melakukan rapat tertutup untuk membahas beberapa hal, seperti menentukan siapa yang akan menjadi pimpinan DPM Kema Tel-U tahun berjalan, serta merancang dan menentukan alat kelengkapan organisasi. Tidak lupa, apabila jumlah anggota yang telah dilantik masih dirasakan belum dapat menunjang seluruh program kerja yang akan dilaksanakan, maka DPM Kema Tel-U akan kembali membuka rekrutmen anggota DPM Kema Tel-U dari jalur delegasi Ormawa. Adapun jumlah delegasi yang diperbolehkan dari satu Ormawa, tergantung dari ketentuan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Telkom University.

Tidak selesai sampai di situ, DPM Kema Tel-U juga akan membahas siapa yang akan menjadi koordinator dari setiap badan maupun komisi yang telah disepakati sebelumnya, serta siapa saja yang akan menjadi anggota dari badan atau komisi tersebut. Setelah itu semua ditetapkan, maka seluruh badan dan/atau komisi yang ada akan membuat rencana program kerja dalam satu periode kepengurusan, dan kemudian disampaikan kepada pimpinan perguruan tinggi sebagai syarat registrasi Ormawa agar DPM Kema Tel-U mendapatkan surat ketetapan rektor sebagai bukti bahwa DPM Kema Tel-U merupakan organisasi yang sah dan diakui oleh Universitas Telkom.

Dalam menentukan program kerja yang merupakan pedoman utama tentang apa yang harus dijalankan, anggota dapat melihat Laporan Kerja DPM Kema Tel-U periode sebelumnya karena pada laporan tersebut sudah tertera program apa saja yang memiliki urgensi yang tinggi, program apa yang sebaiknya tidak dilanjutkan, atau apa hal yang harus dilakukan sebagai bentuk evaluasi dari parlemen sebelumnya dalam menjalankan berbagai tugas dan fungsi yang diemban oleh setiap anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa dalam lingkup Universitas Telkom. Tidak lupa, Rekomendasi Kerja Kema Tel-U juga dapat dijadikan landasan untuk melaksanakan program kerja satu periode ke depan.

# Merumuskan Program Kerja

Sebagai insan akademis, mahasiswa harus memiliki landasan atas segala keputusan yang diambilnya. Hal tersebut juga idealnya terimplementasi ketika kita aktif berorganisasi, harus ada landasan yang kuat sebelum kita mengambil keputusan untuk meminimalisir kemungkinan kesalahan yang kita buat. Dalam lingkup organisasi mahasiswa, sang pengurus harus membentuk program kerja untuk memastikan keberlangsungan organisasi tersebut. Namun, bagaimana cara kita merumuskan program kerja yang akan kita jalankan dalam satu periode kepengurusan selama kita menjabat di organisasi tersebut?

Sebuah program yang dapat dinilai bermanfaat apabila program tersebut dapat memecahkan suatu permasalahan tertentu. Untuk dapat mengidentifikasi hal tersebut, kita dapat memulainya dari mencari tahu kebutuhan apa yang menjadi urgensi saat ini. Ketika kebutuhan-kebutuhan tersebut sudah teridentifikasi, maka kita dapat merancang program kerja untuk memenuhi kebutuhan tadi.

**Gambar 2.1.** Teori hierarki kebutuhan Maslow

*Sumber : Olahan tim penulis dari Maslow, 1943*

Maslow (1943) telah melakukan penelitian yang mendefinisikan adanya lima kebutuhan manusia yang tersusun secara hierarkis. Kebutuhan-kebutuhan tersebut secara berurutan dari yang paling mendasar adalah sebagai berikut :

**a.** ***Physiological***

Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan dasar yang menyokong kehidupan manusia seperti makanan, air, oksigen, hingga suhu udara. Adapun kebutuhan ini akan dicari untuk mempertahankan hidup, dan

apabila tidak tercapai maka tentunya akan mengganggu pemenuhan atas kebutuhan-kebutuhan lainnya.

**b. *Safety***

Ketika kebutuhan fisiologis terpenuhi, kebutuhan keamanan menjadi prioritas selanjutnya. Biasanya, kebutuhan keamanan akan dicari pada saat orang tersebut dalam keadaan terancam. Adanya situasi yang tidak menyenangkan akan membuat manusia mencari sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan keamanannya tersebut.

**c. *Belonging and Love***

Berikutnya adalah kebutuhan akan kepemilikan dan kasih sayang. Manusia akan mencari cara untuk mengatasi rasa kesepian atau kesendirian yang dialaminya.

**d. *Esteem***

Kebutuhan ini termasuk pada kebutuhan akan adanya penghargaan, penghormatan, maupun dipercaya oleh orang lain. Ketika kebutuhan ini terpenuhi, tingkat kepercayaan diri seseorang juga akan meningkat sehingga ia memiliki harga diri yang tinggi, yang tentu akan berpengaruh terhadap peran sosial dan aktivitasnya dalam interaksi sosial.

**e. *Self Actualization***

Yang terakhir adalah aktualisasi diri, yakni bentuk yang mencerminkan keinginan seseorang terhadap dirinya sendiri, seperti untuk mencapai apa yang ingin ia lakukan.

**Gambar 2.2.** Tahapan perumusan program kerja

Setelah kita dapat mengidentifikasi apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa, kemudian kita harus mencocokan apa saja kebutuhan yang berkaitan dengan

Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) DPM Kema Tel-U, dan akhirnya kita dapat menuangkannya ke dalam bentuk program kerja.

Sebagai contoh, rekan-rekan DPM fakultas membutuhkan kader yang berpengalaman dalam ranah legislatif, dan dengan melihat DPM Kema Tel-U sebagai organisasi yang berkutat dengan kegiatan-kegiatan tersebut, maka dapat ditetapkan pengadaan program kaderisasi calon legislator yang dalam pelaksanaannya, bekerja-sama dengan DPM fakultas di Universitas Telkom.

# Unit-Unit

Sebuah organisasi pada umumnya memiliki beberapa unit sebagai alat kelengkapan yang bertugas untuk menjalankan fungsi-fungsinya. Begitu pula pada Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Telkom University, yang membagi berbagai tugas yang harus dijalankannya ke dalam badan maupun komisi. Berikut ini beberapa unit yang biasa dibentuk dalam parlemen DPM Kema Tel-U.

**PIMPINAN**

**Gambar 2.3.** Struktur organisasi DPM Kema Tel-U 2018

Pimpinan DPM Kema Tel-U berperan sebagai pemimpin organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga legislatif dalam lingkup Keluarga Mahasiswa Telkom University. Seperti yang terlihat pada

gambar 2.3, DPM Kema Tel-U kepengurusan masa bakti 2018 memiliki tiga orang pimpinan dan membagi beberapa fokus kerja yang ada pada DPM Kema Tel-U ke dalam tiga kategori, yakni legislasi, aspirasi, dan anggaran yang berada di bawah pimpinan I; pengawasan terhadap eksekutif di bawah pimpinan II; dan pengembangan sumber daya manusia di bawah pimpinan III. Ketiga pimpinan ini hadir dengan tanggung-jawabnya dalam memimpin kinerja dari setiap badan maupun komisi yang ada di atasnya agar DPM Kema Tel-U dapat bekerja secara lebih optimal. Penetapan garis koordinasi seperti ini dilakukan dengan harapan setiap pimpinan dan unit-unit yang ada di bawahnya dapat terfokus dalam melaksanakan tanggung-jawabnya masing-masing sesuai dengan bidangnya, dengan tanpa melupakan koordinasi antar sesama pimpinan agar DPM Kema Tel-U dapat terus berjalan sesuai dengan berbagai tugas dan kewajiban yang diembannya.

*Trivia*

Tiga orang pimpinan DPM Kema Tel-U 2018 berasal dari tiga bidang keilmuan yang selaras dengan misi Universitas Telkom yakni teknologi, manajemen, dan seni.

**BADAN KEHORMATAN**

Badan Kehormatan bertugas dalam mengelola dan mengembangkan kompetensi sumber daya manusia dalam DPM Kema Tel-U. Badan ini pertama kali dibentuk pada tahun 2018, dengan menimbang pentingnya kehadiran sebuah unit yang dapat fokus mengawasi kinerja dari setiap dewan yang ada pada internal DPM Kema Tel-U.

Berlandaskan kode etik organisasi dan surat keputusan penilaian kinerja dewan, Badan Kehormatan DPM Kema Tel-U memiliki wewenang untuk menilai, mengevaluasi, hingga menindak anggota DPM Kema Tel-U yang melanggar hukum yang berlaku. Selain itu, Badan Kehormatan juga bertugas dalam mengadakan Pencerdasan Internal untuk meningkatkan kualitas kerja dari anggota DPM Kema Tel-U itu sendiri.

**BADAN URUSAN RUMAH TANGGA**

**Gambar 2.4.** Pelantikan anggota Sekretariat Umum 2018

Badan Urusan Rumah Tangga bekerja dalam mengurusi urusan-urusan administrasi, perbendaharaan, serta kegiatan kaderisasi pada internal DPM Kema Tel-U. Adapun beberapa program kerja yang biasa dijalankan adalah sebagai berikut :

1. Open House DPM Kema Tel-U; sebagai acara pengenalan parlemen DPM Kema Tel-U kepada mahasiswa Universitas Telkom
2. Pelaksanaan rapat pleno
3. Pendataan dan pengadaan inventaris
4. Penyusunan dan pengarsipan berkas
5. Program Sekretariat Umum; program kaderisasi yang dilakukan oleh DPM Kema Tel-U
6. Upgrading anggota; untuk mengakrabkan sesama anggota DPM Kema Tel-U periode berjalan

Dalam internal Badan Urusan Rumah Tangga, biasanya ada yang bertindak sebagai koordinator sekaligus sekretaris parlemen, ada yang bertindak sebagai bendahara, dan ada juga yang bertindak untuk mengurusi kaderisasi. Pembagian ini dilakukan agar setiap dewan dapat lebih terfokus pada tugas dan tanggung-jawabnya masing-masing.

## BADAN LEGISLASI

**Gambar 2.5.** Pelantikan panitia Pemira 2018

Badan Legislasi bertugas untuk membuat aturan-aturan dalam Keluarga Mahasiswa Telkom University. Biasanya badan ini akan digabung dengan Badan Diplomasi, menjadi Badan Diplomasi dan Legislasi. Adapun beberapa program kerja yang biasa dijalankan adalah sebagai berikut :

1. *Legislative drafting*
2. Rekrutmen panitia Pemilihan Raya
3. Rekrutmen anggota Komite Pelaksana dan Panitia Kongres
4. Seminar Legislatif; sebagai pencerdasan terkait legislatif kepada mahasiswa Universitas Telkom
5. Training Legislatif; sebagai pencerdasan terkait legislatif kepada pengurus aktif DPM dalam lingkup Universitas Telkom

## BADAN DIPLOMASI

Badan Diplomasi bertugas sebagai representasi DPM Kema Tel-U baik di luar maupun di dalam lingkup Keluarga Mahasiswa Telkom University. Biasanya, badan ini akan digabung dengan Badan Legislasi, menjadi Badan Diplomasi

dan Legislasi. Adapun beberapa program kerja yang biasa dijalankan adalah sebagai berikut :

1. DPM Visit; acara studi banding yang dilakukan terhadap DPM dalam lingkup internal maupun eksternal Universitas Telkom
2. Gathering Legislatif; acara silaturahmi antar pengurus DPM di Universitas Telkom

## BADAN ASPIRASI

**Gambar 2.6.** Penyampaian aspirasi kepada pengelola asrama

Badan Aspirasi mengurusi aspirasi yang disampaikan mahasiswa, mengkaji, dan mengadvokasi aspirasi tersebut. Biasanya badan ini akan digabung dengan Badan Informasi, menjadi Badan Aspirasi dan Informasi. Adapun beberapa program kerja yang biasa dijalankan adalah sebagai berikut :

1. Aspiration Day; acara khusus untuk menjaring aspirasi mahasiswa Universitas Telkom
2. Forum Aspirasi; sebuah forum untuk menjaring, mengkaji, maupun menyampaikan aspirasi mahasiswa Universitas Telkom
3. Pengelolaan aspirasi mahasiswa; kegiatan memilah, mengkaji, dan pengadvokasian dari aspirasi yang diterima DPM Kema Tel-U

## BADAN INFORMASI

Badan Informasi bertugas untuk menyalurkan informasi kepada Keluarga Mahasiswa Telkom University. Biasanya badan ini akan digabung dengan Badan Aspirasi, menjadi Badan Aspirasi dan Informasi. Adapun beberapa program kerja yang biasa dijalankan adalah sebagai berikut :

1. Kaleidoskop DPM; pelaporan kegiatan DPM Kema Tel-U kepada mahasiswa Universitas Telkom dalam periode tertentu
2. Pengadaan dan pengelolaan media
3. Ucapan insidental; pemberian ucapan selamat atas prestasi mahasiswa maupun belasungkawa terhadap musibah yang tengah/telah terjadi

## BADAN ANGGARAN

Badan Anggaran bertugas untuk memeriksa dan menyesuaikan keuangan yang digunakan oleh Ormawa seperti BEM Kema Tel-U melalui Kementerian Keuangan, yang berasal dari Direktorat Pengelolaan Mahasiswa Universitas Telkom. Adapun beberapa program kerja yang biasa dijalankan adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi dengan Badan Audit Kemahasiswaan Seluruh Indonesia
2. Pemeriksaan laporan keuangan BEM Kema Tel-U
3. Perancangan dasar hukum anggaran Ormawa

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, biasanya Badan Anggaran akan membentuk Panitia Khusus yang secara tidak langsung menjadi bagian dari program kaderisasi dari DPM Kema Tel-U.

## KOMISI PENGAWAS

**Gambar 2.7.** Penanda-tanganan Juklak Pengawasan BEM Kema Tel-U

Komisi Pengawas bertugas dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Telkom University. Adapun beberapa program kerja yang biasa dijalankan adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan sidang Juklak (Petunjuk Pelaksanaan) Pengawasan terhadap BEM Kema Tel-U
2. Pengawasan terhadap BEM Kema Tel-U
3. Pelaksanaan sidang Laporan Pertanggung-Jawaban BEM Kema Tel-U

Jumlah komisi DPM Kema Tel-U dapat bervariasi pada setiap periode kepengurusan, karena pembentukannya disesuaikan dengan struktur kabinet BEM Kema Tel-U. Sebagai contoh, pada tahun 2018 DPM Kema Tel-U memiliki tiga komisi, di mana Komisi I bertugas mengawasi eksekutif inti dan Kemenko PSDM, Komisi II bertugas mengawasi Kemenko Internal, serta Komisi III bertugas mengawasi Kemenko Eksternal. Berbeda dengan kepengurusan tahun 2017, di mana DPM Kema Tel-U memiliki empat komisi yang menjalankan fungsi pengawasan.

# Studi Kasus 01

Judul kasus : Lika-Liku Organisasi Legislatif Keluarga Mahasiswa

Sumber : Mochammad Faizal, 2018a

> ***Disclaimer***
>
> Kasus ini resmi ditulis semata-mata sebagai media pembelajaran, dan tidak dimaksudkan sebagai acuan baku bentuk pengambilan keputusan yang tepat.
>
> Beberapa informasi telah disamarkan dengan menggunakan data fiktif, untuk melindungi privasi beberapa pihak terkait.

## SINOPSIS

Dari sekian banyak organisasi mahasiswa, DPM Kema merupakan organisasi mahasiswa tertinggi yang bergerak di bidang legislatif. Memasuki tahun keempatnya, DPM Kema mengalami beberapa permasalahan yang terjadi di internal organisasi. Kasus ini membahas beberapa permasalahan yang berasal dari SDM organiasasi, khususnya pada lembaga legislatif mahasiswa dengan tingkatan tertinggi pada sebuah perguruan tinggi.

## PENDAHULUAN

DPM Kema A merupakan lembaga legislatif mahasiswa tertinggi dalam lingkup perguruan tinggi X di Bandung. Memasuki tahun keempat berjalannya DPM Kema A dalam kampus tersebut, tahun ini merupakan tahun di mana 60 anggota dewan menghadapi beberapa permasalahan yang tidak pernah ditemui pada tahun-tahun kepengurusan sebelumnya. Hal ini sedikit banyak mengganggu kestabilan kinerja dari DPM Kema A dalam menjalankan tugas dan fungsi yang dimilikinya. Minimnya sumber daya manusia dalam DPM Kema A sendiri berujung pada terhambatnya beberapa program kerja yang harus dijalankan.

## TUGAS DAN FUNGSI

Seperti yang telah tertulis pada AD/ART Keluarga Mahasiswa, DPM Kema A memiliki tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan dan mengawasi AD/ART, GBHO, dan Rekomendasi Kerja Keluarga Mahasiswa ke dalam program kerja DPM Kema
2. Memilih dan menetapkan pimpinan DPM Kema
3. Mewakili mahasiswa sebagai lembaga legislatif
4. Mengakomodasi pelaksanaan Kongres Mahasiswa
5. Memilih, menetapkan, dan memberhentikan Komisi Pemilihan Raya dan Badan Pengawas Pemilihan Raya
6. Mengadakan kegiatan secara berkala dengan anggota Keluarga Mahasiswa untuk menyerap dan menyampaikan aspirasi mahasiswa
7. Memeriksa tanggung jawab keuangan yang dilakukan oleh organisasi mahasiswa dalam lingkup Keluarga Mahasiswa
8. Mempublikasikan hasil laporan pemeriksaan keuangan kepada mahasiswa dan institusi kampus
9. Meminta keterangan yang mendukung proses audit dari lembaga kemahasiswaan kampus

Sedangkan, DPM Kema A memiliki fungsi dalam pengawasan, legislasi, aspirasi, dan anggaran. Fungsi-fungsi tersebut kemudian terserap ke dalam beberapa unit sebagai kelengkapan organisasi itu sendiri. Selayaknya sebuah organisasi, DPM Kema A memiliki sebuah struktur hierarkis organisasi untuk mempermudah dan memperjelas alur koordinasi dan juga pembagian kerja yang dimiliki. Struktur tersebut tergambarkan seperti yang terlihat pada ilustrasi 1.

**Ilustrasi 1.** Struktur organisasi DPM Kema A

DPM Kema A membagi tugas pimpinan ke dalam dua garis koordinasi, di mana Pimpinan 1 berkoordinasi langsung terhadap empat badan, dan Pimpinan 2 berkoordinasi dengan Komisi I s.d IV untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap BEM Kema A.

Untuk badan, masing-masing badan memiliki tugasnya masing-masing. BURT (Badan Urusan Rumah Tangga) memiliki tugas dalam mengelola kesekretariatan, perbendaharaan, serta pengelolaan sumber daya manusia dalam organisasi, yang mana di dalamnya termasuk juga program kaderisasi yang dilakukan oleh DPM Kema A. Lalu BDL (Badan Diplomasi dan Legislasi) memiliki peranan sebagai diplomat dan penyelenggara kegiatan-kegiatan legislasi yang akan dijalankan. Kemudian BAI (Badan Aspirasi dan Informasi) yang melaksanakan fungsi aspirasi serta bertanggung-jawab selaku pengelola media-media informasi yang dimiliki oleh DPM Kema A. Terakhir, BA (Badan Anggaran) memegang fungsi anggaran pada DPM Kema A untuk memeriksa tanggung jawab keuangan yang dilakukan oleh organisasi mahasiswa dalam lingkup Keluarga Mahasiswa.

Adapun dalam masa kepengurusannya, DPM Kema A memiliki beberapa program kerja yang dapat dilihat pada ilustrasi 2.

| Nama Unit | Program Kerja |
|---|---|
| Pimpinan | Koordinasi dengan Badan dan Komisi DPM Kema A |
| | Koordinasi dengan Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia |
| | Pencerdasan Internal |
| | Pengabdian Masyarakat |
| Badan Urusan Rumah Tangga | Pengarsipan Berkas DPM Kema A |
| | Pengadaan Inventaris Sekretariat DPM Kema A |
| | Open House DPM Kema A |
| | Upgrading Anggota DPM Kema A |
| | Program Sekretariat Umum |
| Badan Diplomasi dan Legislasi | Kumpul Legislatif |
| | Pelatihan Legislatif |
| | Kuliah Legislatif |
| | DPM Visit |
| Badan Aspirasi dan Informasi | Hari Aspirasi |
| | Pengelolaan Aspirasi Mahasiswa |
| | Forum Aspirasi |
| | Pengadaan dan Pengelolaan Media |
| Badan Anggaran | Pemeriksaan Keuangan Ormawa |
| | Perancangan Dasar Hukum Anggaran Ormawa |
| | Program Panitia Khusus |
| | Koordinasi dengan Badan Audit Kemahasiswaan Seluruh Indonesia |
| Komisi I s.d IV | Pengawasan terhadap BEM Kema A |

**Ilustrasi 2.** Program kerja DPM Kema A

## MASALAH

Menjadi sebuah lembaga legislatif tertinggi dalam suatu perguruan tinggi pasti akan dihadapkan dengan berbagai permasalahan, mengingat organisasi ini baru berjalan selama hampir empat tahun. Namun demikian, pada kepengurusan DPM Kema A, ada satu kelebihan yakni dari segi kuantitas anggotanya dibandingkan dengan kepengurusan sebelumnya.

| Nama Unit | Kepengurusan Lalu | DPM Kema A |
|---|---|---|
| Pimpinan | dua orang | dua orang |
| BURT | tiga orang | empat orang |
| BDL | enam orang | tujuh orang |
| BAI | empat orang | delapan orang |
| BA | tiga orang | enam orang |
| Komisi I | lima orang | enam orang |
| Komisi II | lima orang | sembilan orang |
| Komisi III | lima orang | sembilan orang |
| Komisi IV | lima orang | sembilan orang |
| **Jumlah** | **38 orang** | **60 orang** |

**Ilustrasi 3.** Perbandingan jumlah anggota DPM Kema A

Beranggotakan 60 orang, di awal periode kepengurusannya DPM Kema A masih belum dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien. Hal ini dapat diketahui dari sedikitnya anggota dewan yang telah memiliki pengalaman berorganisasi, khususnya di bidang legislatif. Masih banyak anggota yang belum dapat bekerja dengan baik dikarenakan belum mengetahui dengan baik apa saja kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, guna menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota DPM Kema A.

Setelah satu semester berjalan, keadaan tidak bertambah lebih baik. Banyak anggota DPM Kema A yang ingin mengundurkan diri dari jabatannya, maupun langsung menghilang tanpa memberikan konfirmasi kepada anggota dewan yang lain. Hal ini tentu saja memengaruhi kinerja anggota dewan yang lain, maupun kinerja DPM Kema A itu sendiri. Di satu sisi, anggota dewan yang ingin mengundurkan diri tidak dapat keluar dari keanggotaan tanpa melalui Kongres Mahasiswa karena hal tersebut telah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa. Di sisi lain, pengurus aktif ingin memberikan teguran dan sanksi tegas kepada anggota dewan yang dianggap telah lalai dari tanggung-jawabnya, serta memberikan efek jera agar kejadian tersebut tidak terulang kembali di kemudian hari.

Adapun anggota dewan yang masih aktif memiliki kekhawatiran bahwa masalah internal organisasi yang telah terjadi dapat berdampak besar, khususnya mengganggu proses kaderisasi dari DPM Kema A karena masalah tersebut dapat secara sengaja maupun tidak, diketahui oleh anggota Sekretariat Umum maupun Panitia Khusus, yang merupakan kader penerus DPM Kema A di kepengurusan-kepengurusan mendatang.

**PERTANYAAN DISKUSI**

Silakan bentuk kelompok dan diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut :

1. Silakan posisikan diri Anda sebagai anggota biasa dari salah satu badan atau komisi yang ada pada DPM Kema A. Kemudian, jabarkan permasalahan apa saja yang dapat Anda identifikasi pada badan atau komisi tersebut, dan tindakan apa yang akan Anda lakukan untuk keberlangsungan organisasi yang Anda jalankan?
2. Jika Anda berperan sebagai koordinator dari badan atau komisi tersebut, tindakan apa yang akan Anda ambil untuk menjaga kinerja DPM Kema A?
3. Apa yang menyebabkan munculnya berbagai permasalahan terkait SDM pada DPM Kema A? Silakan analisis dengan sedetail mungkin!
4. Sebagai anggota salah satu badan atau komisi, apa yang Anda lakukan dalam rangka menyiapkan kader penerus DPM Kema untuk periode selanjutnya?

**Catatan** : Anda dapat menggunakan AD/ART pada lampiran buku ini sebagai landasan pengambilan keputusan.

# Mencakup *Trias Politica* ke dalam Satu Organisasi

Dalam bab ini akan dibahas :

- Sekilas tentang *trias politica*
- Proporsi *trias politica* dalam sebuah lembaga legislatif mahasiswa
- Studi kasus

## *Trias Politica*

*Trias politica* seperti yang telah dipaparkan oleh Montesquieu (dalam Busroh, 2010) berasal dari bahasa Yunani "*tri*" yang berarti tiga, "*as*" yang berarti poros, dan "*politica*" yang berarti kekuasaan. *Trias politica* ini sendiri adalah sebuah konsep pembagian pemerintahan menjadi tiga poros kekuasaan; yakni eksekutif sebagai lembaga yang menjalankan undang-undang, legislatif sebagai lembaga yang membuat undang-undang, serta yudikatif sebagai lembaga yang mengadili ketika terjadi pelanggaran undang-undang.

**Tabel 3.1.** Pembagian kekuasaan di Indonesia

| | |
|---|---|
| **Yudikatif** | Mahkamah Agung |
| | Mahkamah Konstitusi |
| | Komisi Yudisial |
| **Legislatif** | Majelis Permusyawaratan Rakyat |
| | Dewan Perwakilan Rakyat |
| | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | Dewan Perwakilan Daerah |
| **Eksekutif** | Presiden |
| **Eksaminatif** | Badan Pemeriksa Keuangan |

Pada tabel 3.1, terlihat bahwa Indonesia telah mengadaptasi konsep *trias politica* ke dalam sistem pemerintahannya dengan penerapan khusus yakni bukanlah berarti sebagai pemisahan kekuasaan, akan tetapi menerapkan pembagian kekuasaan, di mana presiden bertindak sebagai eksekutif; MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) bertindak sebagai legislatif; serta MA (Mahkamah Agung), MK (Mahkamah Konstitusi), dan KY (Komisi Yudisial) bertindak sebagai yudikatif. Masing-masing lembaga tinggi negara memiliki kekuasaan khusus, akan tetapi di antara badan-badan tersebut terdapat keterhubungan antara satu dengan yang lainnya. Selain itu, di Indonesia juga terdapat jenis kekuasaan eksaminatif yang memiliki kewenangan dalam pemeriksaan keuangan negara, yang saat ini dipegang oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Pada dasarnya, pembagian

kekuasaan dilakukan oleh sebuah negara sebagai prinsip normatif bahwa kekuasaan tersebut sebaiknya tidak dilimpahkan pada satu pihak yang sama, untuk mencegah terjadinya penyalah-gunaan kewenangan dan *out of control*.

## LEMBAGA DI LUAR *TRIAS POLITICA*

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, di Indonesia terdapat BPK sebagai bentuk kekuasaan eksaminatif yang bertugas dalam memeriksa keuangan. Namun selain itu, ada pihak lain yang memiliki julukan "*the fourth estate*" atau sebuah kekuatan politik keempat selain yang telah dijabarkan dalam konsep *trias politica*. Yang dimaksud dengan *the fourth estate* ini adalah mengacu kepada media massa, yang memang memiliki pengaruh terhadap politik di dunia. Meskipun demikian, *the fourth estate* bukanlah sebuah lembaga pemerintahan yang resmi, namun sebatas pada istilah karena media massa memiliki kemampuan membangun opini yang tentu memiliki pengaruh besar dalam membangun pendapat umum, seperti contohnya sebagai alat kontrol sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Zaenuddin, 2011).

Seiring dengan perkembangan teknologi, jurnalisme pada *cyber media* menjadi pilihan utama karena memiliki sejumlah keunggulan, seperti yang telah dipaparkan oleh Zaenuddin (2011) bahwa berita tersampaikan jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan koran maupun media cetak lainnya, akan lebih praktis karena dapat diakses melalui berbagai perangkat yang tersambung dengan *internet*, dan penyebarannya bisa lebih cepat dengan bantuan media sosial, dan pembaca dapat langsung menanggapi berita yang disampaikan, berbeda jika dibandingkan dengan melalui surat pembaca pada media cetak.

Dengan kemajuan teknologi dan penyampaian informasi yang sangat cepat, akan memberi beberapa keunggulan tersendiri pada media massa. Di lain sisi, hal tersebut akan menjadi sebuah ancaman tersendiri jika masyarakat tidak dapat membedakan mana media yang kredibel maupun yang tidak, untuk kemudian dijadikan sumber rujukan atau referensi dalam melihat fenomena yang tengah atau telah terjadi di sekitarnya.

# Organisasi Politik dalam Keluarga Mahasiswa

Politik adalah tata negara, atau segala urusan maupun tindakan dalam pemerintahan. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, di perguruan tinggi juga terdapat suatu sistem politik yang mengatur jalannya roda organisasi mahasiswa dalam lingkup perguruan tinggi tersebut. Di Universitas Telkom, dikenal sistem politik yang bernama Kema Tel-U (Keluarga Mahasiswa Telkom University).

**Gambar 3.1.** Logo DPM dan BEM Kema Telkom University

Dalam dinamikanya, baik DPM maupun BEM Kema Telkom University pasti tidak terlepas dari agenda-agenda politik praktis dan politik pembangunan. Politik praktis di sini adalah ketika berbicara tentang bagaimana seorang calon atau pasangan calon dapat memenangkan pesta demokrasi mahasiswa yang dikenal dengan nama Pemira (Pemilihan Raya) untuk menjadi pemimpin organisasi politik mahasiswa tersebut, sedangkan politik pembangunan adalah ketika berbicara tentang kebijakan-kebijakan strategis apa yang akan dijalankan dalam satu periode kepengurusannya, dalam rangka memecahkan suatu permasalahan yang tengah dihadapi oleh para mahasiswa Universitas Telkom, khususnya dalam lingkup Kema Tel-U.

Idealnya, seorang mahasiswa yang memang termasuk golongan orang-orang terpelajar harus memahami politik. Tidak menyenangi perpolitikan adalah sebuah pilihan, namun memahaminya adalah sebuah kewajiban. Dengan demikian, kita dapat berpikir kritis serta mengambil tindakan yang sesuai untuk memecahkan berbagai permasalahan di masyarakat, sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam *Tri Dharma* Perguruan Tinggi.

# Proporsi Dalam Organisasi Mahasiswa

Konsep *trias politica* tersebut berlaku juga dalam skala yang lebih kecil seperti pada internal organisasi, tidak terkecuali untuk Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Telkom University. Meskipun DPM Kema Tel-U adalah lembaga legislatif mahasiswa, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa anggota-anggotanya suatu saat akan berperan sebagai seorang eksekutor, bahkan sekaligus juga sebagai seorang yudikator.

**Gambar 3.2.** Training Legislatif DPM Kema Tel-U 2017

Hal tersebut dikemukakan oleh Drs. Arip Ahmad Ripai, M.Si. (anggota DPRD Jawa Barat), pada acara Training Legislatif DPM Kema Tel-U 2017. Beliau memaparkan bahwa konsep tersebut secara disadari maupun tidak, akan terimplementasikan ke dalam organisasi. Akan ada yang bertindak sebagai pembuat peraturan ataupun kebijakan dalam internal organisasi tersebut, akan ada yang bertindak sebagai pelaku dari kebijakan tersebut, dan juga ada yang bertindak sebagai pemberi sanksi ketika ada yang melanggar ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam lingkup organisasi tersebut. Dalam lingkup kemahasiswaan, hal ini berlaku baik dalam organisasi Dewan Perwakilan Mahasiswa maupun Badan Eksekutif Mahasiswa. Ketika salah satu dari ketiga komponen tersebut absen, maka organisasi itu tidak dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana mestinya.

## ANGGOTA DPM SEBAGAI EKSEKUTOR

Sebagai anggota dari sebuah organisasi, anggota DPM Kema Tel-U otomatis memposisikan dirinya sebagai seorang eksekutor yang bertanggung-jawab dalam mengeksekusi atau menjalankan berbagai peraturan yang telah ditetapkan, dan juga untuk memenuhi tugasnya sebagai anggota alat kelengkapan dalam menjalankan kewajibannya. Apabila tidak ada yang bertindak sebagai eksekutor, dapat dipastikan bahwa DPM Kema Tel-U tidak dapat bekerja dengan sebagaimana mestinya.

## ANGGOTA DPM SEBAGAI LEGISLATOR

Anggota DPM Kema Tel-U memang memiliki fungsi sebagai pembuat undang-undang yang berlaku dalam lingkup Keluarga Mahasiswa Telkom University. Namun tidak sebatas itu saja, ada juga anggota yang menjalankan peranannya sebagai legislator dalam lingkup internal organisasi. Misalnya, Badan Kehormatan atau Badan Urusan Rumah Tangga merumuskan rancangan Surat Keputusan baru yang akan mengatur tentang kode etik organisasi, dan pada rapat pleno DPM Kema Tel-U, rancangan surat tersebut dibahas, disahkan, dan diundangkan sehingga berlaku dalam lingkup internal organisasi. Dari contoh tersebut, seluruh anggota mengambil peranan sebagai seorang legislator terhadap internal organisasinya sendiri.

## ANGGOTA DPM SEBAGAI YUDIKATOR

Dalam internal organisasinya, anggota DPM Kema Tel-U harus ada yang berperan sebagai yudikator, atau pengawas berbagai keputusan yang telah disahkan dan berlaku dalam lingkup internal DPM Kema Tel-U. Biasanya kewenangan tersebut diberikan kepada Badan Kehormatan atau pimpinan, tergantung dari apa yang telah diatur dan disepakati dalam Surat Keputusan yang telah ditetapkan bersama.

# Studi Kasus 02

Judul kasus : Pengenalan Organisasi Legislatif kepada Mahasiswa

Sumber : Mochammad Faizal, 2018b

***Disclaimer***

Kasus ini resmi ditulis semata-mata sebagai media pembelajaran, dan tidak dimaksudkan sebagai acuan baku bentuk pengambilan keputusan yang tepat.

Beberapa informasi telah disamarkan dengan menggunakan data fiktif, untuk melindungi privasi beberapa pihak terkait.

## SINOPSIS

DPM Kema A merupakan organisasi mahasiswa tertinggi yang bergerak di bidang legislatif yang baru saja melakukan pelantikan 20 orang anggota baru. Setelah melakukan rapat pleno, DPM Kema A memutuskan untuk menggelar acara Open House sebagai langkah awal untuk mengenalkan DPM Kema A kepada mahasiswa di perguruan tinggi X. Kasus ini membahas beberapa hal yang dihadapi ketika sebuah organisasi membentuk sebuah kepanitiaan acara, khususnya pada lembaga legislatif mahasiswa dengan tingkatan tertinggi pada sebuah perguruan tinggi.

## PENDAHULUAN

DPM Kema A merupakan lembaga legislatif mahasiswa tertinggi dalam lingkup perguruan tinggi X di Bandung. Memasuki tahun keempatnya, DPM Kema A menyadari bahwa masih banyak mahasiswa yang belum mengetahui lembaga-lembaga mahasiswa di perguruan tinggi X beserta tugas pokoknya secara jelas. Fenomena ini kemudian menimbulkan asumsi bahwa berbagai program kerja yang telah berjalan pada tahun-tahun sebelumnya belum dapat berjalan secara maksimal, karena mahasiswa memegang peranan penting dalam kontribusinya sebagai penggerak kegiatan-kegiatan tersebut. Hal ini

dirasakan secara nyata oleh lembaga legislatif (DPM Kema A) dan eksekutif (BEM Kema A) karena dengan absennya mayoritas mahasiswa, kegiatan-kegiatan utama seperti legislasi dan aspirasi tidak dapat berjalan secara optimal.

DPM Kema A dengan jumlah 20 orang anggota yang baru saja dilantik pada tanggal 01 Maret kemudian menggelar rapat pleno anggota, dan memutuskan untuk menyelenggarakan acara Open House, di mana DPM Kema A dapat mengenalkan diri dan memaparkan fungsi, tugas, dan program-program yang akan dilaksanakan dalam satu periode kepengurusannya.

| Nama Unit | Jumlah Dewan |
|---|---|
| Pimpinan | dua orang |
| BURT | dua orang |
| BDL | empat orang |
| BAI | tiga orang |
| BA | dua orang |
| Komisi I | empat orang |
| Komisi II | tiga orang |
| **Jumlah** | **20 orang** |

**Ilustrasi 1.** Jumlah anggota DPM Kema A

## CAPAIAN ACARA

Sebuah kegiatan pasti dilaksanakan guna mencapai tujuan tertentu. Demikian halnya dengan DPM Kema A yang menyepakati penyelenggaraan acara Open House, ada beberapa capaian utama yang diharapkan dari kegiatan tersebut seperti di antaranya :

1. Memperkenalkan anggota DPM Kema A yang baru saja dilantik
2. Menyosialisasikan program kerja yang akan dilakukan DPM Kema A dan mengajak mahasiswa untuk berkontribusi dalam program-program tersebut

3. Mengajak mahasiswa untuk mengikuti program kaderisasi untuk menjadi calon anggota dewan di periode mendatang

**PERTANYAAN DISKUSI**

Silakan bentuk kelompok dan diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut :

1. Apabila Anda merupakan anggota DPM Kema A, tindakan atau peran apa yang akan Anda ambil terkait keputusan tersebut?
2. Silakan posisikan diri Anda sebagai anggota dewan yang bertindak sebagai ketua pelaksana acara tersebut. Langkah-langkah seperti apa yang akan Anda lakukan untuk menjalankan Open House DPM Kema A?
3. Silakan gambarkan ikhtisar acara dan detail persiapan (termasuk rancangan anggaran biaya) atas Open House yang akan dilaksanakan (detail persiapan dapat digambarkan dengan gantt chart)!
5. Menurut Anda, apakah keputusan DPM Kema A untuk mengadakan acara Open House dalam rangka memperkenalkan diri kepada mahasiswa sudah tepat? Silakan berikan alasannya!

**Catatan** : Anda dapat menggunakan AD/ART pada lampiran buku ini sebagai landasan pengambilan keputusan.

**BAB II**
**BENTUK DAN KEPENGURUSAN**
**ORGANISASI KEMAHASISWAAN**

**Bagian Kesatu**
**BENTUK ORGANISASI**

**Pasal 4**

1. Di tingkat universitas dapat dibentuk :
   (a) Dewan Perwakilan Mahasiswa,
   (b) Badan Eksekutif Mahasiswa,
   (c) Unit Kegiatan Mahasiswa, dan
   (d) Unit Kerohanian Mahasiswa.
2. Di tingkat fakultas dapat dibentuk :
   (a) Dewan Perwakilan Mahasiswa fakultas, dan
   (b) Badan Eksekutif Mahasiswa fakultas.
3. Himpunan Mahasiswa berada langsung dalam koordinasi dekan bertalian dalam suatu fakultas.

**Pasal 5**

Organisasi mahasiswa yang tidak sesuai dengan ketentuan dimaksud pada pasal 4 keputusan ini, keberadaannya tidak diakui dan dilarang melakukan kegiatan dalam bentuk apapun di lingkungan universitas.

**Bagian Kedua**
**KEANGGOTAAN**
**DAN KEPENGURUSAN**

**Pasal 6**

1. Kepengurusan Ormawa dibentuk melalui tata cara dan mekanisme yang ditetapkan oleh mahasiswa berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta aturan Ormawa lainnya.
2. Keanggotaan Ormawa adalah semua mahasiswa yang terdaftar dan aktif dalam kegiatan akademik Universitas Telkom dan lingkup Ormawa masing-masing.
3. Masa bakti pengurus Ormawa pada masing-masing tingkat adalah satu tahun takwim, mulai tanggal 0l Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

Bagian ...

**Ilustrasi 2.** Penggalan 1 surat ketetapan rektor tentang organisasi mahasiswa

## BAB V
## PEMBIAYAAN

**Pasal 12**

1. Universitas mengalokasikan dana untuk kegiatan Ormawa secara proporsional dalam setiap tahun anggaran berjalan.
2. Pembiayaan Ormawa dapat bersumber dari :
   (a) Dana pengembangan kemahasiswaan,
   (b) Usaha Ormawa yang dilakukan secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, atau
   (c) Sumber lainnya yang tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah maupun Universitas, setelah mendapatkan persetujuan wakil rektor yang bertanggung-jawab dalam bidang kemahasiswaan.
3. Dana pembinaan kemahasiswaan dikelola oleh pimpinan Universitas melalui unit kerja bidang kemahasiswaan.
4. Pendanaan Ormawa didistribusikan secara proporsional oleh unit kerja bidang kemahasiswaan kepada Ormawa dengan mempertimbangkan pencapaian prestasi berdasarkan kriteria yang akan ditetapkan berdasarkan ketentuan tersendiri oleh wakil rektor yang bertanggung-jawab dalam bidang kemahasiswaan.
5. Penggunaan dana dalam kegiatan kemahasiswaan harus dipertanggung-jawabkan berdasarkan prinsip akuntabilitas.
6. Setiap Ormawa harus membuat laporan tertulis paling lambat empat belas hari kalender setelah melaksanakan suatu kegiatan kepada wakil rektor yang bertanggung-jawab dalam bidang kemahasiswaan.
7. Laporan dimaksud dalam ayat 6, tidak dikecualikan terhadap kegiatan yang pelaksanaannya didukung oleh pendanaan yang berasal selain dari Universitas, dan harus diketahui serta disetujui oleh dosen pembimbing Ormawa bertalian.

BAB VI ...

**Ilustrasi 3.** Penggalan 2 surat ketetapan rektor tentang organisasi mahasiswa

| JANUARI | | | | | | | TANGGAL PENTING | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | Tanggal | Agenda |
| Mg | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 1 | Tahun baru Masehi |
| Sn | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 16 - ... | Perkuliahan pra UTS |
| Sl | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | | 28 | Tahun baru Imlek |
| Rb | 4 | 11 | 18 | 25 | | | | |
| Km | 5 | 12 | 19 | 26 | | | | |
| Jm | 6 | 13 | 20 | 27 | | | | |
| Sb | 7 | 14 | 21 | 28 | | | | |

| FEBRUARI | | | | | | | TANGGAL PENTING | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Tanggal | Agenda |
| Mg | | 5 | 12 | 19 | 26 | | | |
| Sn | | 6 | 13 | 20 | 27 | | | |
| Sl | | 7 | 14 | 21 | 28 | | | |
| Rb | 1 | 8 | 15 | 22 | | | | |
| Km | 2 | 9 | 16 | 23 | | | | |
| Jm | 3 | 10 | 17 | 24 | | | | |
| Sb | 4 | 11 | 18 | 25 | | | | |

| MARET | | | | | | | TANGGAL PENTING | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | Tanggal | Agenda |
| Mg | | 5 | 12 | 19 | 26 | | ... - 04 | Perkuliahan pra UTS |
| Sn | | 6 | 13 | 20 | 27 | | 06 - 15 | Ujian Tengah Semester |
| Sl | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 16 - ... | Perkuliahan pra UAS |
| Rb | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 21 - 23 | UTS susulan |
| Km | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 24 - 25 | Wisuda II |
| Jm | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | | 28 | Hari raya Nyepi |
| Sb | 4 | 11 | 18 | 25 | | | | |

| APRIL | | | | | | | TANGGAL PENTING | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tanggal | Agenda |
| Mg | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 14 | Wafat Yesus Kristus |
| Sn | | 3 | 10 | 17 | 24 | | 16 | Hari raya Paskah |
| Sl | | 4 | 11 | 18 | 25 | | 24 | Hari raya Isra dan Mi'raj |
| Rb | | 5 | 12 | 19 | 26 | | | |
| Km | | 6 | 13 | 20 | 27 | | | |
| Jm | | 7 | 14 | 21 | 28 | | | |
| Sb | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | | |

**Ilustrasi 4.** Penggalan 1 kalender akademik perguruan tinggi X

| MEI | | | | | | | TANGGAL PENTING | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | Tanggal | Agenda |
| Mg | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 01 | Hari buruh internasional |
| Sn | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | ... - 04 | Perkuliahan pra UAS |
| Sl | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 05 - 07 | Libur pra UAS |
| Rb | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | | 08 - 18 | Ujian Akhir Semester |
| Km | 4 | 11 | 18 | 25 | | | 11 | Hari raya Waisak |
| Jm | 5 | 12 | 19 | 26 | | | 22 - 24 | UAS susulan |
| Sb | 6 | 13 | 20 | 27 | | | 25 | Kenaikan Yesus Kristus |

| JUNI | | | | | | | TANGGAL PENTING | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | Tanggal | Agenda |
| Mg | | 4 | 11 | 18 | 25 | | 02 | Pembekalan kerja praktik |
| Sn | | 5 | 12 | 19 | 26 | | 05 - ... | Pelaksanaan kerja praktik |
| Sl | | 6 | 13 | 20 | 27 | | 23 - 28 | Cuti hari raya Idul Fitri |
| Rb | | 7 | 14 | 21 | 28 | | | |
| Km | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | | |
| Jm | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | | |
| Sb | 3 | 10 | 17 | 24 | | | | |

| JULI | | | | | | | TANGGAL PENTING | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Tanggal | Agenda |
| Mg | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 17 - 28 | Registrasi online Maba |
| Sn | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ... - 29 | Pelaksanaan kerja praktik |
| Sl | | 4 | 11 | 18 | 25 | | 31 - ... | Registrasi onsite Maba |
| Rb | | 5 | 12 | 19 | 26 | | 31 - ... | Herregistrasi Mala |
| Km | | 6 | 13 | 20 | 27 | | 31 - ... | Orientasi Maba |
| Jm | | 7 | 14 | 21 | 28 | | | |
| Sb | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | | |

| AGUSTUS | | | | | | | TANGGAL PENTING | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | | Tanggal | Agenda |
| Mg | | 6 | 13 | 20 | 27 | | ... - 15 | Herregistrasi Mala |
| Sn | | 7 | 14 | 21 | 28 | | ... - 18 | Registrasi onsite Maba |
| Sl | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | ... - 20 | Orientasi Maba |
| Rb | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 11 - 12 | Wisuda III |
| Km | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | | 17 | Kemerdekaan Indonesia |
| Jm | 4 | 11 | 18 | 25 | | | 21 - ... | Perkuliahan pra UTS |
| Sb | 5 | 12 | 19 | 26 | | | | |

**Ilustrasi 5.** Penggalan 2 kalender akademik perguruan tinggi X

| SEPTEMBER | | | | | | | TANGGAL PENTING | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | | Tanggal | Agenda |
| Mg | | 3 | 10 | 17 | 24 | | 01 | Hari raya Idul Adha |
| Sn | | 4 | 11 | 18 | 25 | | | |
| Sl | | 5 | 12 | 19 | 26 | | | |
| Rb | | 6 | 13 | 20 | 27 | | | |
| Km | | 7 | 14 | 21 | 28 | | | |
| Jm | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | | |
| Sb | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | | |

| OKTOBER | | | | | | | TANGGAL PENTING | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | | Tanggal | Agenda |
| Mg | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | ... - 07 | Perkuliahan pra UTS |
| Sn | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 09 - 18 | Ujian Tengah Semester |
| Sl | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | | 19 - ... | Perkuliahan pra UAS |
| Rb | 4 | 11 | 18 | 25 | | | 21 | Tahun baru Hijriah |
| Km | 5 | 12 | 19 | 26 | | | 25 - 27 | UTS susulan |
| Jm | 6 | 13 | 20 | 27 | | | | |
| Sb | 7 | 14 | 21 | 28 | | | | |

| NOVEMBER | | | | | | | TANGGAL PENTING | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | | Tanggal | Agenda |
| Mg | | 5 | 12 | 19 | 26 | | 24 - 25 | Wisuda I |
| Sn | | 6 | 13 | 20 | 27 | | | |
| Sl | | 7 | 14 | 21 | 28 | | | |
| Rb | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | | |
| Km | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | | |
| Jm | 3 | 10 | 17 | 24 | | | | |
| Sb | 4 | 11 | 18 | 25 | | | | |

| DESEMBER | | | | | | | TANGGAL PENTING | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | Tanggal | Agenda |
| Mg | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 01 | Maulid Nabi Muhammad |
| Sn | | 4 | 11 | 18 | 25 | | ... - 06 | Perkuliahan pra UAS |
| Sl | | 5 | 12 | 19 | 26 | | 07 - 10 | Libur pra UAS |
| Rb | | 6 | 13 | 20 | 27 | | 11 - 20 | Ujian Akhir Semester |
| Km | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 25 - 26 | Cuti hari raya Natal |
| Jm | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 27 - 29 | UAS susulan |
| Sb | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 27 - ... | Herregistrasi Mala |

**Ilustrasi 6.** Penggalan 3 kalender akademik perguruan tinggi X

# Sinergi dan Pencapaian Berkelanjutan

Dalam bab ini akan dibahas :

- Lembaga lain yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi DPM Kema Telkom University
- Hal-hal yang dilakukan dalam rangka menjaga kualitas kerja anggota DPM Kema Telkom University
- Pentingnya pengawasan terhadap kinerja anggota DPM Kema Telkom University dalam peranannya untuk mencapai tujuan organisasi
- Proses kaderisasi yang dilakukan DPM Kema Telkom University
- Studi kasus

# Bersinergi Dalam Bekerja

Dalam posisinya sebagai lembaga legislatif mahasiswa, DPM Kema Tel-U tidak bekerja sendirian dalam tata pemerintahan Keluarga Mahasiswa Telkom University. Ada beberapa pihak selain BEM Kema Tel-U yang turut berkontribusi dalam pemerintahan tersebut, dan berinteraksi secara langsung dengan DPM Kema Tel-U untuk menjalankan peranannya masing-masing.

**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA**

DPM sebagai lembaga legislatif, BEM sebagai lembaga eksekutif. Kedua Ormawa ini memiliki peranan dalam menggerakan roda pemerintahan Keluarga Mahasiswa Telkom University menuju apa yang telah dicita-citakan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, DPM Kema Tel-U dapat bekerja-sama dengan BEM Kema Tel-U, misalnya untuk penyelenggaraan forum penyampaian aspirasi kepada pihak rektorat, atau proses pengumpulan aspirasi dari mahasiswa. Secara formal, DPM Kema Tel-U bertugas untuk mengawasi BEM Kema Tel-U agar selalu mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) Keluarga Mahasiswa Telkom University, maupun sumber hukum lainnya yang tengah berlaku di Universitas Telkom.

**DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS**

Rekan-rekan legislator fakultas dapat bekerja-sama dengan anggota DPM Kema Tel-U dalam beberapa hal, seperti untuk penyampaian aspirasi baik dari fakultas ke pusat maupun sebaliknya, pelaksanaan program kaderisasi gabungan, maupun berbagai kegiatan lainnya yang dapat berdampak positif bagi kedua belah pihak maupun untuk mahasiswa Universitas Telkom, khususnya terkait ranah legislatif mahasiswa.

## UNIT KEGIATAN MAHASISWA

Masih terkait aspirasi, DPM Kema Tel-U berkewajiban untuk menampung setiap aspirasi yang datang dari unit kegiatan mahasiswa atau unit kerohanian mahasiswa yang terdaftar dan diakui oleh Universitas Telkom. Dengan demikian, proses pengumpulan aspirasi dapat lebih maksimal karena dapat mencakup seluruh elemen mahasiswa di perguruan tinggi tersebut.

## PANITIA PEMILIHAN RAYA

Agenda Pemira (Pemilihan Raya) akan dijalankan oleh dua lembaga, yakni BPR (Badan Pengawas Pemilihan Raya) dan juga KPR (Komisi Pemilihan Raya). Kedua lembaga tersebut adalah lembaga independen, yang dilantik dan diberhentikan oleh DPM Kema Tel-U. Dalam prosesi Pemira ini, DPM Kema Tel-U memiliki wewenang dalam melakukan rekrutmen panitia Pemira, dan menerima berbagai laporan dari BPR maupun KPR untuk kemudian dilaporkan kepada seluruh mahasiswa Universitas Telkom. Adapun wewenang DPM Kema Tel-U terkait Pemira telah diatur dalam hukum yang berlaku dalam lingkup Keluarga Mahasiswa Telkom University.

## KOMITE PELAKSANA DAN PANITIA KONGRES

Sesuai dengan namanya, lembaga ini membantu DPM Kema Tel-U dalam menyelenggarakan Kongres Mahasiswa Telkom University. Dalam pelaksanaannya, akan lebih baik apabila DPM Kema Tel-U memberikan pencerdasan terlebih dahulu terkait tata cara persidangan, alur peminjaman ruangan, dan lain sebagainya, agar pelaksanaan Kongres Mahasiswa tersebut dapat berjalan dengan lancar.

# Menjaga Kualitas Kerja

Setelah enam tahun berkecimpung dalam ranah organisasi mahasiswa, penulis menemukan ada berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa yang mana bersumber pada dua hal; *branding* dan kaderisasi. Kedua hal tersebut dianggap penting karena dalam praktiknya akan berdampak pada keberlangsungan organisasi itu sendiri.

*Branding* merupakan proses membangun perbedaan citra di dalam benak masyarakat (Adamson, 2006). Sebagai organisasi legislatif mahasiswa, DPM Kema Tel-U membutuhkan kontribusi dari mahasiswa Universitas Telkom dalam menjalankan berbagai tugas pokok serta fungsinya. Dan oleh karenanya, DPM Kema Tel-U membutuhkan strategi *branding* yang tepat agar dapat :

1. Dikenal oleh mahasiswa sebagai sebuah lembaga legislatif, yang juga berperan sebagai wadah aspirasi mahasiswa
2. Meningkatkan keinginan mahasiswa Universitas Telkom untuk turut berkontribusi dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan, hingga partisipasinya untuk menjadi anggota dewan
3. Membangun citra DPM Kema Tel-U baik di dalam maupun di luar lingkup Keluarga Mahasiswa Telkom University
4. Memberi pemahaman terhadap mahasiswa bahwa DPM Kema Tel-U bertindak sebagai organisasi yang kredibel dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya
5. Dan lain sebagainya

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, *branding* ini memiliki tujuan dalam meningkatkan keinginan mahasiswa untuk berkontribusi dalam berbagai kegiatan maupun turut berpartisipasi menjadi anggota DPM Kema Tel-U sendiri. Ketika *branding* yang dilakukan sudah baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan, maka kegiatan kaderisasi akan mudah untuk dilakukan, sehingga organisasi dapat menjalankan berbagai program kerjanya secara maksimal. DPM Kema Tel-U akan mudah untuk merancang struktur

organisasi dan melakukan pembagian kerja, karena memiliki jumlah anggota yang cukup dengan performa yang baik.

Untuk memaksimalkan kedua hal tersebut, peranan dari seluruh elemen organisasi menjadi penting, terutama elemen pimpinan organisasi. Blanchard dan Lorber (2006) pernah menuliskan gagasannya tentang nilai-nilai PRICE yang idealnya dimiliki oleh seorang pemimpin. PRICE itu sendiri merupakan sebuah akronim dari *pinpoint*, *record*, *involve*, *coach*, dan *evaluate*.

**a. *Pinpoint***

Sebagai pemimpin, kita harus menentukan suatu tujuan atau capaian secara jelas dan terfokus, agar arah suatu organisasi tidak menjadi bias. Dengan menetapkan suatu tujuan yang terfokus, maka kita dapat membuat sebuah tolok ukur dan melakukan evaluasi kinerja agar anggota bekerja secara efektif dan efisien.

**b. *Record***

Kedua, melakukan pencatatan dan melakukan penilaian kinerja agar permasalahan dalam internal organisasi dapat cepat teridentifikasi dan juga cepat terselesaikan, serta akan mempermudah ketika kita akan melakukan pemberian apresiasi terhadap anggota yang telah memberikan kinerja terbaiknya.

**c. *Involve***

Menjadi pemimpin yang baik bukan hanya memberikan pekerjaan apa yang harus dilakukan, namun juga menunjukkan bagaimana cara mengerjakannya. Sebagai pemimpin kita harus menunjukkan bagaimana kita harus bertindak ketika kita menghadapi suatu permasalahan terkait pekerjaan yang dilakukan.

**d. *Coach***

Setelah pemimpin menunjukkan bagaimana cara menyelesaikan suatu pekerjaan, langkah berikutnya adalah memantau performa dan mengarahkan anggota agar dapat bekerja dengan semaksimal mungkin, sesuai dengan bidangnya.

**e. *Evaluate***

Terakhir, mengevaluasi kinerja atau apa saja yang telah tercapai. Capaian yang telah tercapai akan dievaluasi; apakah kinerja organisasi sudah mendukung strategi dalam pencapaian visi atau belum. Akhirnya, organisasi tersebut akan menentukan tujuan baru yang akan dicapai selanjutnya.

## PENTINGNYA MEMPELAJARI KOMUNIKASI

Mempelajari cara berkomunikasi yang baik juga akan berdampak pada kualitas kerja terutama terkait urgensi *branding* DPM Kema Tel-U. Laswell (dalam Suryanto, 2015) telah menyebutkan ada lima komponen utama dalam komunikasi, yakni siapa yang menjadi pelaku utama selaku sumber informasi, informasi apa yang akan disampaikan, kepada siapa informasi tersebut akan diberikan, melalui media apa untuk menyampaikan informasi tersebut, dan apa hasil yang diharapkan dan terjadi dalam penyampaian informasi.

Setelah kita mengetahui hal tersebut, harusnya sudah dapat mengidentifikasi siapa atau apa saja yang menjadi kelima komponen itu. Sebagai contoh pada tahun 2017 lalu, DPM Kema Tel-U ingin menyampaikan berbagai informasi kepada mahasiswa Universitas Telkom secara efektif dan efisien. Kemudian, DPM Kema Tel-U meneliti media apa yang harus dimaksimalkan dan mana yang dihapuskan. Akhirnya, diambil keputusan bahwa kegiatan publikasi akan dimaksimalkan pada Line, Instagram, dan Facebook karena tiga media tersebut masih ramai digunakan oleh mahasiswa Universitas Telkom (Faizal et al., 2016), dan juga menghapus akun media sosial Path sebab sudah dinilai tidak efektif dikarenakan minimnya mahasiswa yang menggunakannya.

## SEIRING PERKEMBANGAN ZAMAN

Memasuki era digital, berbagai pola hidup dan kebiasaan masyarakat akan berubah. Termasuk juga di dalamnya kebiasaan dari mahasiswa, dan tentu

akan berpengaruh pada cara kerja organisasi mahasiswa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Sebuah lembaga atau organisasi khususnya DPM Kema Tel-U, saat ini pasti memiliki unit publikasi yang berperan dalam menyampaikan berbagai informasi kepada mahasiswa. Unit tersebut memegang peranan penting dalam organisasi sebagai pembangun citra positif dalam benak mahasiswa. Meskipun bukan sebuah organisasi media massa, DPM Kema Tel-U selama masa kepengurusannya akan banyak bersinggungan dengan aktivitas publikasi informasi, baik itu melalui kanal *public relations* maupun media massa mahasiswa. Saat ini, kedua kanal tersebut hadir dalam bentuk digital di mana penggunaannya dapat dilakukan secara aktual. Namun ketika kedua kanal tersebut dikelola dengan cara yang tidak tepat, maka akan merugikan organisasi yang bersangkutan dalam berbagai aspek.

Drs. Achmad Setiyaji, seorang redaktur senior harian umum pernah memaparkan (dalam Faizal et al., 2016) bahwa jurnalistik pada media digital adalah sebuah pendaya-gunaan kemajuan teknologi informasi, dengan banyaknya lompatan inovasi khususnya pada penyampaian pesan yang dengan cepatnya dapat mendukung model *agenda setting* yang selama ini dianut oleh media massa. Saat ini, agenda dapat diset sesuai dengan berbagai kepentingan dan dalam waktu yang singkat, dan dengan *multi-effect* yang dahsyat.

Ketika teknologi informasi belum mengalami kemajuan di mana teknologi cetak masih marak digunakan oleh penggiat media, maka dinamika ekonomi, sosial, bahkan politik, masih stagnan. Berbeda ketika teknologi informasi mengalami kemajuan dengan aneka macam *output*. Muncul berbagai permasalahan baru seperti *hacking* dan sebagainya. Bahkan dengan cepatnya akses publikasi informasi saat ini, seseorang hanya dengan bermodalkan sebuah *smartphone* sudah dapat membuat opini maupun isu-isu negatif yang berujung pada kekacauan.

Dari berbagai aspek positif dan negatif yang ada, DPM Kema Tel-U sudah seharusnya menyikapi hal tersebut secara tepat. Dimulai dari meningkatkan *awareness* terhadap perkembangan teknologi informasi, mengidentifikasi berbagai permasalahan yang akan dihadapi, merumuskan cara bagaimana

untuk menyikapi permasalahan-permasalahan tersebut, hingga evaluasi terhadap berbagai keputusan atau tindakan yang telah dilakukan. Hal yang paling sederhana, adalah bagaimana cara anggota DPM Kema Tel-U menjaring aspirasi dan mempublikasikan informasi, sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini.

Sebagai contoh, untuk mempublikasikan informasi, Badan Aspirasi dan Informasi DPM Kema Tel-U harus mengetahui media apa yang efektif dan efisien ketika digunakan untuk berinteraksi dengan mahasiswa Universitas Telkom. Apakah itu media Line, Instagram, Facebook, atau yang lainnya, harus selalu diperhatikan agar ketersebaran informasi dapat maksimal. Selain itu, pemilihan media yang tepat dapat berdampak pada meningkatnya *brand awareness* dari DPM Kema Tel-U, yang akan menjadi sebuah peluang dari berbagai aspek.

Dalam menentukan kanal publikasi tersebut, idealnya anggota DPM Kema Tel-U memaksimalkan seluruh media yang dapat digunakan untuk menjangkau mahasiswa, dengan tanpa melupakan pertimbangan apakah kegiatan yang dilakukan tersebut sudah efektif dan efisien ataupun belum. Ada banyak aspek yang memengaruhi hal tersebut, seperti misalnya jumlah anggota yang dapat menjalankan tanggung jawab tersebut, tingkat keberhasilan publikasi melalui suatu media, dan lain sebagainya. Ketika anggota gagal dalam mengidentifikasi hal-hal tersebut, dapat diprediksikan bahwa DPM Kema Tel-U akan kesulitan dalam menjalankan berbagai tugas pokok dan fungsi-fungsi yang dimilikinya.

Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa siapa yang tidak dapat mendayagunakan perkembangan teknologi informasi, maka akan tertinggal. Begitu pula untuk Dewan Perwakilan Mahasiswa, harus dapat selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan berbagai dinamika yang ada agar tidak tertinggal dan dapat menjalankan tugas pokok serta fungsinya dengan cara yang seefektif dan seefisien mungkin.

**Gambar 4.1.** *Website* DPM Kema Tel-U

Meskipun DPM Kema Tel-U merupakan sebuah lembaga legislatif mahasiswa, tidak dapat dimungkiri bahwa Ormawa ini juga sudah harus mendayagunakan perkembangan teknologi yang ada, mengimplementasikan hal-hal tersebut ke dalam berbagai kegiatan yang dilakukannya. Media digital selain dapat digunakan sebagai sarana penyampaian informasi dari/kepada mahasiswa, dapat juga diterapkan untuk hal-hal lainnya seperti untuk menyimpan berbagai dokumentasi kegiatan atau surat-surat berharga, sebagai media transparansi atas progres yang tengah dan telah dilaksanakan dalam lingkup internal DPM Kema Tel-U, dan lain hal sebagainya.

Dengan membiasakan diri dengan hal-hal ini, anggota dapat terbiasa bekerja dengan cara yang efektif dan efisien, sehingga dapat melaksanakan berbagai tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya selama menjabat sebagai anggota DPM Kema Tel-U. Tidak hanya itu, kebiasaan ini juga akan sangat bermanfaat ketika anggota tersebut sudah lulus dan bekerja.

# Pentingnya Pengawasan Internal

Dalam berorganisasi, tentu saja ada pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan keberlangsungannya. Dalam lingkup yang lebih kecil, organisasi mahasiswa harus tetap berkegiatan untuk menghindari adanya "macet kaderisasi", atau suatu kondisi di mana tidak adanya kader penerus yang akan melanjutkan keberlangsungan organisasi tersebut di periode berikutnya. Namun, kegiatan-kegiatan tersebut harus selalu diperhatikan dengan cermat, agar citra organisasi dapat tetap terjaga atau bahkan meningkat dari sebelumnya.

Semenjak diresmikannya Universitas Telkom pada 2013 lalu, telah dibentuk DPM Kema Tel-U sebagai lembaga legislatif mahasiswa tertinggi yang beranggotakan mahasiswa dari tujuh fakultas dari Universitas Telkom. DPM Kema Tel-U memiliki tugas dalam melaksanakan dan mengawasi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Garis Besar Haluan Organisasi, serta Rekomendasi Kerja Kema Tel-U ke dalam program kerja DPM Kema Tel-U untuk menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, aspirasi, serta anggaran.

Saat ini, DPM Kema Tel-U memiliki Badan Urusan Rumah Tangga atau BURT yang bertanggung-jawab sebagai unit yang mengelola sumber daya pada organisasi. BURT memiliki beberapa kegiatan, salah satunya adalah pengadaan program kaderisasi untuk menghasilkan generasi penerus DPM Kema Tel-U pada periode berikutnya. Hal ini menjadi sebuah indikasi bahwa DPM Kema Tel-U telah menerapkan manajemen sumber daya manusia, dan peduli akan keberlangsungan dari organisasi itu sendiri.

**IDENTIFIKASI MASALAH**

Guna meningkatkan kualitas kerja anggotanya, DPM Kema Tel-U 2018 pada awal masa kepengurusannya telah melakukan penelitian untuk mengkaji permasalahan-permasalahan yang muncul dari internal organisasi, khususnya dari sudut pandang manajemen sumber daya manusia, atau biasa disingkat

MSDM. Setelah dilakukan studi pustaka terkait MSDM, didapat beberapa fungsi MSDM pada organisasi yang kemudian dikaitkan dengan bentuk implementasinya pada DPM Kema Tel-U, yang dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini.

**Tabel 4.1.** Fungsi-fungsi MSDM dan implementasinya pada DPM Kema Tel-U

| Teori Fungsi Manajemen SDM | Implementasi pada DPM Kema Tel-U |
|---|---|
| Manajemen SDM berfungsi untuk perencanaan kebutuhan SDM (Priyono, 2010) | Kebutuhan SDM direncanakan dari awal periode kepengurusan, dengan memperhatikan tugas yang akan diemban |
| Manajemen SDM berfungsi untuk *staffing* sesuai kebutuhan organisasi (Priyono, 2010) | Rekrutmen terbuka dilakukan oleh DPM Kema Tel-U untuk memenuhi kebutuhan kelengkapan SDM organisasi |
| Manajemen SDM berfungsi untuk penilaian kinerja (Priyono, 2010) | Belum ada format penilaian kinerja yang baku pada DPM Kema Tel-U |
| Manajemen SDM berfungsi untuk perbaikan kualitas pekerja dan lingkungan kerja (Priyono, 2010) | Telah dilakukan pencerdasan internal yang ditujukan kepada seluruh anggota DPM Kema Tel-U, namun belum optimal |
| Manajemen SDM berfungsi untuk penerapan efektifitas hubungan kerja (Priyono, 2010) | Segala keputusan yang dicari akan diambil berdasarkan sistem musyawarah anggota untuk mencapai mufakat |

*Sumber: Olahan dari Priyono, 2010*

Berdasarkan tabel di atas, terlihat permasalahan manajemen sumber daya manusia pada DPM Kema Tel-U, yakni belum adanya format penilaian kinerja yang baku yang berakibat pada tidak optimalnya upaya untuk memperbaiki kualitas anggota dan lingkungan kerja dari DPM Kema Tel-U itu sendiri. Menyadari hal tersebut, DPM Kema Tel-U 2018 telah melakukan penelitian untuk mengidentifikasi indikator-indikator yang akan dinilai dalam kinerja seluruh dewan.

Data yang dibutuhkan akan dikumpulkan melalui beberapa cara. Pertama, melalui metode *focus group discussion* atau FGD, yakni sebuah metode pengumpulan data pada penelitian kualitatif yang berfokus pada isu-isu spesifik dengan melibatkan sekelompok orang yang berpartisipasi dalam sebuah diskusi interaktif (Hennink, 2014). Kedua, melalui wawancara semi-terstruktur yang pelaksanaannya lebih bebas dan mendalam sehingga peneliti

dapat menemukan inti permasalahan secara lebih terbuka dengan mengembangkan pertanyaan dari pedoman wawancara yang telah dirumuskan sebelumnya (Satori dan Komariah, 2014).

## HASIL IDENTIFIKASI

Dari kegiatan ini, didapat beberapa variabel yang dapat dijadikan indikator penilaian kinerja untuk memperbaiki kualitas anggota dan lingkungan kerja DPM Kema Tel-U. Hasil dari penelitian ini mengusulkan 16 indikator penilaian kinerja seperti yang terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.2.** Indikator penilaian kinerja anggota DPM Kema Tel-U

| No. | Indikator Penilaian Kinerja Anggota DPM Kema Tel-U |
|---|---|
| 1 | Ketepatan waktu dalam mengerjakan tugas organisasi |
| 2 | Kehadiran pada setiap agenda kegiatan DPM Kema Tel-U |
| 3 | Kejujuran antar sesama anggota DPM Kema Tel-U |
| 4 | Kemampuan mengambil keputusan |
| 5 | Kemandirian dalam menjalankan tugas pada organisasi |
| 6 | Sikap kepemimpinan dalam berorganisasi |
| 7 | Ketaatan terhadap aturan yang telah disepakati bersama |
| 8 | Keterampilan dalam menjalankan tugas anggota DPM Kema Tel-U |
| 9 | Kualitas dalam berkontribusi pada setiap kegiatan DPM Kema Tel-U |
| 10 | Jumlah dan proporsi atas kontribusi pada setiap kegiatan DPM Kema Tel-U |
| 11 | Tingkat loyalitas terhadap DPM Kema Tel-U |
| 12 | Memiliki tujuan dalam menjadi anggota DPM Kema Tel-U |
| 13 | Pengetahuan terkait pengawasan, legislasi, aspirasi, serta anggaran |
| 14 | Responsif dalam menjalankan tugas sebagai anggota DPM Kema Tel-U sesuai dengan bidangnya |
| 15 | Sikap kooperatif terhadap anggota DPM Kema Tel-U yang lain |
| 16 | Tanggung jawab terhadap tugas sebagai anggota DPM Kema Tel-U |

Dengan diketahuinya indikator-indikator tersebut, DPM Kema Tel-U dapat melakukan penilaian kinerja untuk membuat sebuah tolok ukur dan juga melakukan evaluasi guna menjaga kualitas kerja dari dewan maupun unit

terkait. Indikator tersebut dapat diukur melalui beberapa metode, namun DPM Kema Tel-U memutuskan untuk menggunakan skala Likert, yakni sebuah skala yang menilai berdasarkan pada penjumlahan sikap responden dalam merespon pernyataan yang berkaitan dengan variabel yang tengah diukur (Sanusi, 2011). Penilaian kemudian dilakukan dengan gradasi pilihan "sangat kurang", "kurang", "cukup", "baik", hingga "sangat baik", dan dilakukan setiap bulan oleh Badan Kehormatan DPM Kema Tel-U dengan metode penilaian 180 derajat.

Secara teknis, seorang pimpinan akan menilai seluruh koordinator badan atau komisi yang ada di bawahnya, dan koordinator badan atau komisi akan menilai anggota dari badan maupun komisi tersebut. Penilaian juga akan dilakukan dari anggota badan atau komisi terhadap koordinator badan maupun komisi tersebut, dan juga terhadap pimpinan bertaliannya. Hal serupa juga berlaku terhadap koordinator yang akan menilai kinerja pimpinan bertalian. Sebagai contoh, pimpinan III mengatasi Badan Kehormatan dan Badan Urusan Rumah Tangga, maka alur penilaian akan dilakukan seperti yang tergambarkan pada tabel 4.3 berikut ini.

**Tabel 4.3.** Contoh alur penilaian kinerja dewan

| Jabatan | Melakukan penilaian kepada |
|---|---|
| Pimpinan III | Seluruh koordinator dan anggota BK maupun BURT |
| Koordinator BK | Pimpinan III dan anggota BK |
| Koordinator BURT | Pimpinan III dan anggota BURT |
| Anggota BK | Pimpinan III dan koordinator BK |
| Anggota BURT | Pimpinan III dan koordinator BURT |

Penilaian tersebut didesain agar seluruh elemen dalam DPM Kema Tel-U dapat memonitor kinerjanya satu sama lain, saling memberi masukan, hingga melakukan evaluasi sesuai dengan bidang yang dibawahinya.

# Menuju Regenerasi Organisasi

Berbicara tentang regenerasi, setiap organisasi mahasiswa harus melakukan kegiatan kaderisasi untuk mempersiapkan kader penerus dalam memastikan keberlangsungan organisasi itu sendiri. Secara garis besar, Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Telkom University sudah menyadari pentingnya kaderisasi, dan telah melakukan berbagai upaya dalam rangka mempersiapkan calon-calon kader sebagai anggota DPM Kema Tel-U di periode mendatang.

## SEKRETARIAT UMUM DAN PANITIA KHUSUS

**Gambar 4.2.** Kegiatan pencerdasan internal Setjend dan Pansus

Setjend (Sekretariat Jenderal/Umum) dan Pansus (Panitia Khusus) merupakan dua lembaga yang dibentuk dan berfungsi untuk membantu menjalankan berbagai tugas pokok dan fungsi DPM Kema Tel-U. Sekjend (Sekretaris Umum) yang merupakan anggota dari Setjend, bekerja di bawah koordinasi dan komando dari Badan Urusan Rumah Tangga dengan tujuan menyiapkan calon kader untuk menjadi dewan dengan merasakan secara langsung bagaimana cara bekerja bersama DPM Kema Tel-U sebagai lembaga legislatif mahasiswa. Sedangkan Pansus dibentuk untuk menjalankan sebuah tugas

besar yang juga dikelola oleh DPM Kema Tel-U. Dari pertama kali DPM Kema Telkom University dibentuk hingga saat buku ini ditulis, Pansus dibentuk untuk membantu Badan Anggaran dalam menjalankan berbagai program kerja yang berkaitan dengan fungsi anggaran, seperti pelaksanaan sidang landasan pengawasan keuangan Ormawa, pengawasan laporan keuangan BEM Kema Telkom University, dan lain sebagainya.

Biasanya, sebagai salah satu indikator keberhasilan program Setjend dan Pansus tersebut, DPM Kema Tel-U melihat dari ada atau tidaknya Sekjend dan Pansus yang menjadi dewan di periode mendatang. Oleh karenanya, DPM Kema Tel-U harus mempersiapkan calon kader tersebut tidak hanya dari segi wawasan saja, namun juga dari kesiapan administrasi yang dibutuhkan untuk menjadi dewan, seperti di antaranya adalah harus adanya surat delegasi dari salah satu Unit Kegiatan Mahasiswa, Unit Kerohanian Mahasiswa, maupun DPM fakultas dalam lingkup Universitas Telkom.

## PELATIHAN UNTUK MENJADI LEGISLATOR

Untuk memaksimalkan proses kaderisasi yang harus dilakukan, DPM Kema Tel-U tidak hanya membuka program Setjend dan Pansus, tapi juga menggelar acara pelatihan yang ditujukan kepada seluruh mahasiswa Universitas Telkom, seperti salah satunya adalah Seminar Legislatif. Tidak hanya itu, DPM Kema Tel-U juga mengadakan Training Legislatif dalam rangka memberikan pemahaman lebih dalam terkait dunia legislatif terhadap anggota DPM dalam lingkup Universitas Telkom sebagai salah satu cara untuk mempersiapkan kader yang lebih matang sebagai pengurus di periode mendatang.

Melihat urgensi yang ada, pelatihan ini dapat diadakan dengan melibatkan rekan-rekan DPM yang ada di tingkat fakultas. Dengan demikian, peserta pelatihan akan mendapatkan pemahaman terkait situasi dan kondisi di tingkat fakultas maupun pusat, dan dapat siap ketika mereka akan menjabat sebagai anggota DPM baik itu di pusat maupun di fakultas.

# Studi Kasus 03

Judul kasus : Implementasi Strategis pada Organisasi Legislatif Mahasiswa

Sumber : Mochammad Faizal, 2018c

***Disclaimer***

Kasus ini resmi ditulis semata-mata sebagai media pembelajaran, dan tidak dimaksudkan sebagai acuan baku bentuk pengambilan keputusan yang tepat.

Beberapa informasi telah disamarkan dengan menggunakan data fiktif, untuk melindungi privasi beberapa pihak terkait.

## SINOPSIS

Mochammad Faizal adalah seorang pimpinan III DPM Kema Tel-U tahun 2018. Sebelum menjadi anggota dewan, Faizal adalah seorang mahasiswa yang aktif berperan di berbagai jenis organisasi mahasiswa semenjak dirinya masih duduk di tingkat satu. Kasus ini membahas bagaimana Faizal mengimplementasikan berbagai ilmu dan pengalaman yang didapat selama mengikuti berbagai organisasi mahasiswa lingkup internal perguruan tinggi, ke dalam strategi DPM Kema Tel-U sebagai lembaga legislatif mahasiswa Universitas Telkom.

## PENDAHULUAN

Agustus 2012, itulah pertama kalinya Faizal duduk di bangku perguruan tinggi, pada program studi Desain Komunikasi Visual, Sekolah Komunikasi Multimedia Institut Manajemen Telkom. Ia merasakan atmosfir baru yang jauh berbeda jika dibandingkan dengan saat di SMA. Teringat dirinya yang merasa tidak membuat capaian apapun selama di sekolah menengah, ia berniat untuk aktif berkegiatan di organisasi mahasiswa. Selama beberapa bulan berkuliah, ia akhirnya menemukan beberapa organisasi yang membuatnya tertarik untuk

bergabung, yang mana salah satunya adalah BEM SKM IMT (Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Komunikasi Multimedia Institut Manajemen Telkom).

## MELANGKAH SEBAGAI EKSEKUTOR MEDIA

Merasa tidak bermodalkan apa-apa, Faizal memberanikan diri untuk melamar menjadi anggota BEM SKM IMT pada posisi Divisi Kesejahteraan Mahasiswa dengan alternatif pilihan Divisi Keilmuan. Di luar dugaan, justru ia ditempatkan pada Divisi Komunikasi dan Informasi. Meskipun ditempatkan di tempat yang tidak sesuai keinginannya, ia tetap menjalankan amanat tersebut dengan berlandaskan keinginan untuk belajar dan berkembang.

Ketika sampai di pengujung masa jabatannya, Faizal menerima banyak pertanyaan dengan nada serupa, yakni apa yang akan ia lakukan setelah demisioner dari organisasi tersebut. Sempat terpikir untuk melanjutkan ke BEM KM (Keluarga Mahasiswa) Institut Manajemen Telkom atau yang saat itu sudah bertransformasi menjadi BEM TEBS (Telkom Economic and Business School), Faizal justru mendapatkan saran dari salah seorang seniornya untuk tidak kembali menjadi eksekutor, namun mencoba untuk terjun ke ranah legislatif.

> *"Sal, kalau gue liat mending lu jangan ke BEM lagi, lu lebih cocok jadi DPM aja." – Muhridhon Ahmad, mahasiswa DKV 2011*

Karena satu dan lain hal, Faizal tidak dapat mengikuti saran tersebut dan akhirnya menjadi salah seorang Senior Residents Universitas Telkom, atau seorang senior yang menjadi pengawas di asrama. Bermodalkan pengetahuan organisasi dan keterampilan memegang media yang telah ia dapatkan selama menjadi anggota BEM, Faizal mengelola beberapa media sosial di asrama. Beberapa tahun berikutnya ia kembali mencoba untuk menjadi pengurus Hima dan UKM, dan bertanggung-jawab terhadap apa yang telah menjadi keahliannya selama ini, yakni seorang pengurus media.

Mengetahui bahwa dirinya tidak akan lulus tepat waktu dalam kuliahnya, Faizal kembali mendaftar untuk menjadi pengurus BEM Kema (Keluarga Mahasiswa) Telkom University pada saat ia memasuki semester delapan. Hal tersebut ia lakukan dengan adanya beberapa pertimbangan :

1. Ia akan terlambat lulus bukan karena dirinya lalai atau terkena sanksi dalam kegiatan akademik
2. Pada saat semester delapan tidak ada mata kuliah yang harus diambil, dan di semester sembilan akan hanya mengambil mata kuliah seminar yang hanya berbobot tiga SKS
3. Keinginan menjadi eksekutif tingkat pusat yang tidak sempat terealisasikan
4. Keinginan yang besar untuk mengetahui situasi dan kondisi di Kema, yang belum pernah Faizal alami sebelumnya

Dalam proses rekrutmen, ia mendaftar menjadi calon menteri dari Kementerian Komunikasi dan Informasi. Namun, Muhammad Ghazali Suwardi selaku presiden mahasiswa BEM Kema Tel-U 2016 menyarankan bahwa ia jangan mengambil posisi tersebut karena alasan kaderisasi. Memperhatikan pertimbangan tersebut, Faizal akhirnya menjadi staf Kementerian Sumber Daya Kabinet yang menjalankan fungsi PSDM (pengembangan sumber daya manusia), dan menerima amanat khusus dari Ghaza untuk membantunya sebagai koordinator media di Aliansi BEM Seluruh Indonesia.

> *"Dalam pembelajaran itu ga ada strata. Tapi siapa yang lebih dulu dan siapa yang mau belajar lebih banyak." – Athifah Nurshafa, Wapresma BEM Kema Tel-U 2016*

Hampir setahun menjabat, Faizal mendapatkan beberapa pengetahuan baru baik itu di bidang media maupun PSDM. Selain itu, ia juga menyadari bahwa antusias mahasiswa terhadap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi-organisasi mahasiswa tingkat universitas masih kurang. "Masih banyak tugas yang harus dilakukan untuk meningkatkan keterlibatan

mahasiswa dalam mendukung ketercapaian visi Universitas Telkom untuk menjadi universitas kelas dunia”, pikirnya.

## TAKUT AKAN PENYESALAN

Terpikir kembali akan saran dari seniornya beberapa tahun lalu, Faizal mencoba menjadi anggota DPM Kema Telkom University sebagai delegasi dari UKM. Ia tidak ingin ada penyesalan ketika ia lulus nanti, bahwa ia tidak pernah terjun ke ranah legislatif mahasiswa dalam lima tahun berkuliah. Memasuki atmosfir yang benar-benar baru, ia memposisikan diri sebagai seorang pembelajar, dan menempatkan diri pada BAI (Badan Aspirasi dan Informasi), yang menurutnya akan bekerja sesuai dengan keilmuan apa yang ia dapatkan selama ini. Sekitar dua bulan menjadi “pengamat” dengan mempelajari cara kerja seorang dewan, akhirnya menyampaikan gagasannya bahwa saat itu DPM Kema Tel-U membutuhkan sebuah strategi, untuk mencapai tujuan dalam memecahkan masalah besar yang dihadapi oleh organisasi legislatif mahasiswa tertinggi di kampus tersebut.

Ia memaparkan bahwa minimnya pengetahuan mahasiswa terhadap eksistensi maupun tugas pokok dan fungsi dari DPM Kema Tel-U karena saat ini organisasi tersebut masih kurang dalam melakukan kegiatan *branding*. Oleh karenanya, ia mengusulkan untuk tahun itu kegiatan *branding*, publikasi informasi, dan kerja-sama media harus ditingkatkan untuk mencapai dan meningkatkan *awareness* mahasiswa terhadap DPM Kema Tel-U, sehingga ke depannya ketika organisasi tersebut melakukan suatu kegiatan, antusias dan keterlibatan mahasiswa dapat jauh meningkat dibandingkan sebelum-sebelumnya.

Mubaroq Iqbal, pimpinan 1 DPM Kema Tel-U 2017 mengusulkan Faizal sebaiknya dipindahkan dari BAI ke badan baru yang mengurusi bidang PSDM, setelah mengidentifikasi adanya sebuah keharusan untuk mengawasi keadaan internal dari sesama dewan. Merasa tidak siap terhadap posisi tersebut, Faizal tetap bersikukuh pada jabatannya sebagai wakil koordinator BAI yang

mengurusi bagian informasi. Setelah setengah periode menjabat di DPM Kema Tel-U, Faizal terpaksa mengalihkan jabatannya kepada Haris Maulana Rahim, karena ia sudah mengikuti sidang yudisium dan telah dinyatakan lulus dari Universitas Telkom.

## KESEMPATAN KEDUA

Setelah lulus sebagai sarjana desain, Faizal mengajar di almamaternya dalam topik yang sama dengan tugas akhir yang telah dilakukannya. Di sela pekerjaannya tersebut, ia tetap mengawasi perkembangan yang terjadi pada DPM Kema Tel-U 2017. Beberapa bulan berlalu, dengan mempertimbangkan prospek kerja di masa depan dan hal-hal lainnya, Faizal melanjutkan studinya di perguruan tinggi yang sama, pada program studi Magister Manajemen. Setelah mendapatkan kembali status kemahasiswaannya, Iqbal mengusulkan kepada Faizal untuk kembali menjadi anggota DPM Kema Tel-U, dengan beberapa urgensi di antaranya adalah tidak ada anggota di kepengurusan 2018 ini yang pernah menjadi dewan sebelumnya, dan juga untuk melanjutkan strategi keberlangsungan DPM itu sendiri.

Akhirnya, ia kembali menjadi dewan melalui delegasi UKM dan menjabat sebagai pimpinan III yang mengatasi bidang pengembangan sumber daya manusia. Di kesempatannya yang kedua tersebut, ia ingin melancarkan strategi yang kedua yakni kaderisasi. Pikirnya, ketika organisasi mahasiswa sudah menunjukan eksistensinya kepada mahasiswa, tugas berikutnya adalah bagaimana organisasi tersebut menyiapkan kader penerus di periode mendatang, karena sukses atau tidaknya organisasi tersebut tidak hanya dilihat dari kesuksesan program kerja yang dijalankan, namun juga keberhasilan dalam mempersiapkan kader penerus.

Sebelum membuka rekrutmen Setjend (Sekretariat Umum) sebagai program kaderisasi DPM Kema Tel-U 2018, Faizal berkali-kali menekankan kepada anggota yang lain bahwa kita harus mempersiapkan rekrutmen ini dengan sebaik mungkin. Pertama, kita harus dapat memperkirakan berapa jumlah

anggota Setjend yang akan diterima nantinya, tidak terlalu sedikit agar dapat membantu kinerja DPM Kema Tel-U dan juga tidak terlalu banyak untuk efektifitas dan efisiensi kegiatan kaderisasi yang dilakukan. Kedua, badan atau komisi yang membuka program Setjend tersebut harus sudah mempersiapkan apa yang nantinya akan diberikan kepada adik-adik anggota Setjend, bukan hanya memberikan tugas saja namun juga memberikan ilmu dan wawasan baru, terkhusus di bidang yang bertalian dengan badan atau komisi tersebut. Hal ini Faizal paparkan karena dahulu ia telah melihat program kaderisasi yang mana pesertanya hanya mendapatkan pengalaman untuk menjalankan sebuah acara saja, dan itu tidak cukup untuk menjadi bekal sebagai pengurus organisasi di masa yang akan datang.

> *"Jujur saja, selama saya ikut* Ormawa*, saya selalu menjadi amatiran. Tapi saya tahu, kapan saya harus amatir, kapan saya harus profesional." – Mochammad Faizal*

Faizal juga memaparkan bahwa dalam berkegiatan khususnya di organisasi mahasiswa, kita harus aktif belajar dan mencari pengalaman baru karena hal tersebut akan berguna ketika mahasiswa tersebut terjun di dunia kerja nanti. Oleh karenanya, jangan sampai menjadikan apa yang kita kerjakan di organisasi mahasiswa tersebut menjadi sebuah kegiatan yang hanya akan membuat stres, karena justru prosesnya tersebut harus dapat dinikmati agar menjadi manfaat di kemudian hari, baik untuk mahasiswa itu sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Ia memaparkan bahwa selama berkuliah, berorganisasilah selayaknya amatiran yang menikmati apa yang dikerjakan, namun jangan lupa juga untuk bertindak secara profesional, di mana kita bekerja dengan sungguh-sungguh untuk melayani mahasiswa. Hal tersebut ia implementasikan dengan berbagai cara, seperti dengan mengimplementasikan berbagai keilmuan dan pengalaman yang telah Faizal dapatkan di organisasi mahasiswa lain maupun perkuliahannya. Dengan demikian, tidak hanya organisasi saja yang akan menerima manfaatnya, Faizal juga menerima banyak manfaat dari apa yang telah ia implementasikan selama ini sebagai bekal dalam menghadapi dunia kerja.

**PERTANYAAN DISKUSI**

Silakan bentuk kelompok dan diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut :

1. Apa yang dapat Anda pelajari dari kasus tersebut?
2. Menurut Anda, apa lagi yang dapat Faizal lakukan selama ia berkegiatan dalam DPM Kema Tel-U, dengan menimbang pengalaman yang telah ia dapatkan selama hampir tujuh tahun berkuliah?

## LAMPIRAN

**PENGALAMAN KEPANITIAAN**

**As a Speaker/Trainer**

| | |
|---|---|
| 2015 | Infographic Tutorial Mentor |
| 2016 | Teaching Assistant of Rich Media & User Experience |
| | Teaching Assistant Creative Thinking in Business |
| | Private Tutorial of HTML5 & CSS3 |
| | Private Tutorial of Adobe Flash CS6 |
| | Techweek : How to make a Creative Curriculum Vitae |
| | Journalistic Training for BEM Kema Tel-U 2016 |
| 2017 | Teaching Assistant of Design Management Studio |
| | Public Relations Training for Kopma 2017 |

**As a Committee**

| | | |
|---|---|---|
| 2012 | Inagurasi Institut Manajemen Telkom 2012 | Security Committee |
| | Digital Visual Festival 2012 | Volunteer |
| 2013 | Let's Communicate with Journalism | Publication and Documentation |
| | Ulang Tahun Serikat Karyawan Telkom | Consumtion |
| | Sarasehan Grand Launching BEM SKM 2013 | General Committee |
| | Sekolah Komunikasi Multimedia Conference | Logistic |
| | Orientasi Sekolah Komunikasi Multimedia | Mentor |
| | Orientasi Desain Komunikasi Visual | Operator |
| | One Day with BEM SKM | General Committee |
| | SKM Workshop & Competition | Head of Publication and Documentation |
| | SKM Farewell Night | General Committee |
| | Welcome Party Asrama Universitas Telkom | General Committee |
| 2014 | Eksibisi Foto Sebelah Mata | Publication and Documentation |
| | Outbond Asrama Universitas Telkom | General Committee |
| | Farewell Party Asrama Universitas Telkom | Liaison Officer |
| | Profiling Mahasiswa Baru Universitas Telkom | Observer |
| | Pre-Test Mahasiswa Baru Universitas Telkom | Observer |
| | Grand Launching KMDM | General Committee |
| | Farewell Night Manajemen Desain 2010 | Operator |
| | Pameran Portosintesis | Volunteer |
| 2015 | Latihan Kepemimpinan Dasar | General Committee |
| | Orientasi Himpunan Mahasiswa DKV | Mentor |
| | Cipta Seni Anak Dayeuh Kolot | Public Relations |
| | CNN Goes to Campus with Yamaha | Person in Charge |
| | Profiling Mahasiswa Baru Universitas Telkom | Observer |
| | Open Mind Central Computer Improvement | Publication and Documentation |
| | Farewell Night Manajemen Desain 2011 | Publication and Documentation |
| 2016 | ISCLO International Seminar & Conference | Web Publication |
| | Pelantikan BEM Kema Universitas Telkom 2016 | Operator |
| | Big Class Internalisasi BEM Kema 2016 | Documentation |
| | Makrab BEM Kema 2016 | Publication and Documentation |
| | UKM Fair 2016 | Steering Committee |
| | Silaturahmi Himpunan Mahasiswa | Steering Committee |
| | Parade Merah Telkom | Steering Committee |

**Ilustrasi 1.** Pengalaman kepanitiaan Mochammad Faizal

| | | |
|---|---|---|
| 2017 | Handling Stress at Work | Head of Publication and Documentation |
| | Discover Your Competitive Advantage | Head of Publication and Documentation |
| | Baidu Ambassador | Head of Publication and Documentation |
| | Impactful Business Presentation | Head of Publication and Documentation |
| | Winning Future Opportunity of the Digital World | Head of Publication and Documentation |
| | Gathering Legislatif 2017 | Publication and Documentation |
| | Training Legislatif 2017 | Publication and Documentation |

**PENGALAMAN ORGANISASI**

| | | |
|---|---|---|
| 2013 | Student Executive Board of SKM IM Telkom | Staff |
| | Dormitory Senior Residents | Coordinator |
| | Central Computer Improvement | Staff |
| 2014 | Design Management Student Committee | Minister |
| 2016 | Central Computer Improvement | Steering Committee |
| | Student Executive Board of Telkom University | Staff |
| | Association of Indonesian Student Executive Board | Media Coordinator |

**PENGALAMAN ORGANISASI LEGISLATIF**

| | | |
|---|---|---|
| 2017 | Students Representative Council of Telkom University | Vice Coordinator |

**VISI**

*Penggalian **PROTASIS** dari keberagaman sudut pandang yang mengarahkan kepada pemikiran yang menjunjung nilai aktualitas terhadap seluruh elemen civitas*

**MISI**

- ***PRO**FESIONAL, bekerja sesuai dengan alur yang telah ditetapkan*
- ***TA**NGGAP, sensitif dan reaktif terhadap berbagai isu yang ada di sekitar*
- *SINTE**SIS**, penyatuan pemikiran demi mencapai keselarasan cita*

**Ilustrasi 2.** Pengalaman organisasi Mochammad Faizal

# Hukum Dari Perspektif DPM Kema Telkom University

Dalam bab ini akan dibahas :

- Pengertian dan contoh produk hukum yang sering dijumpai dalam ranah organisasi mahasiswa
- Sidang dan Kongres Mahasiswa
- Mengenal *legal drafting* dan penerapannya dalam lembaga legislatif mahasiswa

# Hukum

Menurut perspektif masyarakat, hukum memiliki arti yang berbeda-beda. Hal ini telah disebutkan oleh Purbacaraka dan Soekanto (1982, dalam Syahrani, 2004) bahwa ada sembilan macam arti hukum, yakni :

1. Ilmu pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran
2. Sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi
3. Kaidah atau pedoman perilaku yang pantas atau diharapkan
4. Struktur dan perangkat kaidah-kaidah pada suatu tempat dan waktu tertentu dalam bentuk tertulis
5. Petugas atau kalangan yang berhubungan erat dengan penegakan hukum
6. Keputusan penguasa yang didasarkan pada hukum, juga pada penilaian pribadi
7. Proses pemerintahan atau hubungan timbal balik antara unsur-unsur pokok dalam sistem kenegaraan
8. Perilaku yang ajeg yang bertujuan untuk mencapai kedamaian
9. Jalinan nilai-nilai abstrak dalam diri manusia terkait apa yang dianggap baik sehingga harus ditaati, dan apa yang dianggap buruk sehingga harus dihindari

Selain itu, Utrecht (1957, dalam Syahrani, 2004) berpendapat bahwa hukum merupakan kumpulan dari petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam masyarakat, yang karenanya harus ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Pernyataan lainnya juga dikemukakan oleh Prodjodikoro (1974, dalam Syahrani, 2004) bahwa hukum merupakan rangkaian peraturan mengenai tingkah laku manusia sebagai anggota suatu masyarakat.

Sebagai lembaga legislatif mahasiswa, Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Telkom University memiliki wewenang untuk membuat produk hukum. Namun apakah yang dimaksud dengan hukum dalam tata pemerintahan Keluarga Mahasiswa? Dari apa yang telah disebutkan di atas, dapat dianalogikan bahwa hukum dalam lingkup Keluarga Mahasiswa

merupakan kumpulan peraturan tata tertib terkait tingkah laku mahasiswa yang bernilai baik, sehingga harus ditaati oleh setiap anggota dari Keluarga Mahasiswa itu sendiri.

## PENAFSIRAN HUKUM

Idealnya, DPM Kema Tel-U sebagai lembaga legislatif mahasiswa dalam lingkup Universitas Telkom memiliki anggota yang dapat menafsirkan hukum atau aturan-aturan yang berlaku dalam Keluarga Mahasiswa Telkom University secara tepat. Hal ini menjadi penting, mengingat adanya fungsi pengawasan di mana DPM Kema Tel-U harus memastikan BEM Kema Tel-U tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam ranah Keluarga Mahasiswa Telkom University.

Seperti yang telah dijabarkan oleh Syahrani (2004), ada beberapa cara untuk menafsirkan hukum yang dapat diimplementasikan oleh DPM Kema Tel-U dalam ranah Keluarga Mahasiswa, antara lain sebagai berikut :

a. **Menurut Arti Perkataan**

   Bahasa merupakan alat satu-satunya yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam menyatakan kehendaknya secara secara jelas. Namun, hal tersebut harus diikuti dengan pemilihan redaksi yang tepat agar tidak menimbulkan ambigu. Dalam praktiknya, hal tersebut terkadang sulit untuk dilakukan sehingga DPM Kema Tel-U harus mencari arti kata tersebut menurut kelaziman dalam percakapan sehari-hari dengan menggunakan kamus bahasa, meminta keterangan dari ahli bahasa, atau dengan mempelajari sejarah suatu kata. Dalam artian singkat, menafsirkan dengan arti perkataan berarti mencari maksud dari pembuat undang-undang tersebut dengan memahami arti kata yang digunakan dalam perumusan undang-undang yang dimaksud.

**b. Menurut Sejarah**

Dalam setiap perundang-undangan pasti memiliki sejarahnya masing-masing, dan dari sini DPM Kema Tel-U dapat mengetahui maksud dari pembuat undang-undang tersebut. Ada dua macam penafsiran jenis ini, yakni penafsiran menurut sejarah hukum itu sendiri (*rechts historische interpretatie*), dan penafsiran menurut sejarah penetapan peraturan perundang-undangan (*wets historische interpretatie*).

*Rechts historische interpretatie* mengacu kepada cara penafsiran dengan menyelidiki asal-usul sampai berlakunya suatu peraturan perundang-undangan dalam masyarakat dari suatu sistem yang dahulu pernah berlaku, atau dengan menafsir dari suatu sistem hukum yang masih berlaku di tempat lain.

Lalu ada *wets historische interpretatie*, yakni penafsiran hukum dengan menyelidiki maksud dari pembuat undang-undang menetapkan suatu peraturan perundang-undangan, yang dapat dipelajari dari menganalisis dokumen-dokumen pengajuan rancangan undang-undang, pembahasannya dalam sidang, dan seterusnya hingga rancangan tersebut disahkan dan diundangkan.

**c. Menurut Sistem Dalam Hukum**

Suatu peraturan hukum pasti selalu berhubungan dan berkaitan dengan yang lainnya. Apabila sistem hukum tidak dinyatakan dalam jelas dalam undang-undang, penafsiran dapat dilakukan dengan mencari sistem hukum yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang dengan membandingkan beberapa ketentuan perundang-undangan yang diduga mengandung kesamaan dan berdasarkan penafsiran menurut sejarah penetapan undang-undang. Contohnya, dalam upaya menafsirkan Surat Keputusan Rektor tentang organisasi mahasiswa, dapat ditafsirkan melalui perbandingan dengan Surat Keputusan Rektor tentang kemahasiswaan dan sebagainya.

**d. Menurut Keadaan Dalam Masyarakat**

Hukum merupakan gejala sosial di mana setiap peraturan hukum memiliki tujuan sosial. Tiap penafsiran undang-undang harus dimulai dengan penafsiran menurut bahasa, kemudian berlanjut pada penafsiran historis dan akhirnya diakhiri dengan penafsiran sosiologis, yang dimaksudkan agar setiap putusan nantinya selalu sesuai dengan keadaan yang ada pada masyarakat. Namun, dalam memberikan putusan ini hendaknya memperhatikan aspek "standar moral" yang berlaku dalam masyarakat, agar keputusan tersebut dapat diterima dengan baik dan tidak berdampak negatif pada masyarakat.

**e. Penafsiran Otentik**

Penafsiran otentik merupakan bentuk penafsiran resmi yang berlaku secara umum, di mana penafsiran diberikan langsung oleh pembuat undang-undang tersebut berupa berbagai penjelasan yang dilampirkan sebagai bagian tidak terpisahkan dengan undang-undangnya. Biasanya, penjelasan tersebut terbagi ke dalam dua bagian, yakni penjelasan secara umum dan penjelasan per pasal.

**f. Pengisian Ruang Kosong Hukum**

Pengisian ruang kosong hukum menjadi suatu hal yang harus dilakukan, mengingat perkembangan zaman yang cepat mengakibatkan adanya hal-hal baru dalam kehidupan bermasyarakat yang tidak ada peraturan hukumnya. Adapun tiga cara yang dapat dilakukan untuk mengisi ruang kosong tersebut, seperti dilakukannya penganalogian, *rechtsverfijning*, atau *argumentum a contrario*.

Analogi merupakan suatu cara penerapan peraturan hukum dengan sedemikian rupa menyebutkan peraturan yang disebutkan dengan tegas kejadian yang diatur dalam peraturan hukum, kemudian digunakan pada kejadian lain yang tidak disebut dalam peraturan hukum tersebut namun kejadian itu dianggap memiliki kesamaan dalam kejadian yang secara tegas diatur pada peraturan hukum.

Yang kedua adalah *rechtsverfijning*, atau penghalusan hukum dengan maksud mengecualikan beberapa hal yang telah diatur dalam hukum karena adanya beberapa hal yang menjadi pertimbangan. Hal ini dapat dilakukan pada saat putusan yang adil tidak dapat diberikan tanpa melakukan penghalusan tersebut. Sebagai contoh, ada pasal yang menyebutkan "mahasiswa yang diperbolehkan menjadi pengurus inti suatu organisasi mahasiswa harus sudah memasuki tahun ketiga perkuliahan", dan dilakukan penghalusan hukum pada pasal tersebut terhadap mahasiswa yang berasal dari program diploma dan magister, dengan menimbang mahasiswa tingkat tiga program diploma adalah mahasiswa tingkat akhir yang sudah berfokus kepada pengerjaan proyek akhir, serta mahasiswa magister yang hanya memiliki masa studi normal selama dua tahun saja.

Kemudian *argumentum a contrario*, yakni sebuah penerapan peraturan hukum dengan membuat kebalikan dari peristiwa tertentu yang telah diatur secara khusus oleh peraturan hukum. Berbeda dengan cara analogi yang membawa hasil secara positif dan mengakibatkan pada semakin luasnya ruang lingkup berlakunya sebuah hukum, cara ini membawa hasil negatif di mana suatu peraturan hukum diberlakukan terhadap peristiwa yang diatur secara khusus dan tidak diberlakukan terhadap peristiwa-peristiwa lain.

# Sidang dan Kongres Mahasiswa

Secara sederhana, sidang bisa diartikan sebagai pertemuan untuk membicarakan suatu permasalahan atau untuk mencapai sebuah tujuan. Dalam organisasi, sidang merupakan sebuah bentuk pertemuan formal untuk membuat sebuah keputusan terkait sebuah kebijakan organisasi dengan mengikuti mekanisme-mekanisme dan aturan yang jelas. Kebijakan dan keputusan dari persidangan ini akan mengikat seluruh elemen organisasi selama belum diadakan perubahan. Adapun bentuk keputusan yang telah disepakati dalam persidangan bersifat mengikat bagi pihak yang hadir ataupun tidak hadir dalam persidangan tersebut.

Secara umum, jenis-jenis sidang yang biasa dilaksanakan oleh DPM Kema Tel-U adalah sebagai berikut :

a. **Sidang Umum**

   Sidang umum adalah sidang yang dilaksanakan pada awal periode kepengurusan Keluarga Mahasiswa Telkom University untukmendengar dan tanya jawab atas Laporan Kerja DPM Kema Tel-U, melantik anggota DPM Kema Tel-U, melantik presiden dan wakil presiden mahasiswa BEM Kema Tel-U, serta menetapkan dan membuat Rekomendasi Kerja Keluarga Mahasiswa Telkom University.

b. **Sidang Istimewa**

   Berbeda dengan sidang umum, sidang istimewa adalah sidang yang dilaksanakan setelah sidang umum untuk mengubah peraturan dalam lingkup Keluarga Mahasiswa Telkom University seperti AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga), GBHO (Garis Besar Haluan Organisasi), dan lain sebagainya. Selain itu, sidang istimewa juga diselenggarakan untuk memutuskan referendum.

Dalam agenda persidangan, ada juga beberapa istilah yang harus diketahui oleh peserta sidang, dan biasanya sudah dijelaskan secara rinci di dalam Tatib (tata tertib) sidang. Beberapa istilah tersebut di antaranya adalah :

**a. Pimpinan Sidang**

Pimpinan sidang atau biasa disebut dengan presidium, merupakan orang yang memimpin jalannya persidangan hingga mengesahkan hasil-hasil sidang. Biasanya, sidang dipimpin oleh tiga orang presidium di mana :

1. Presidium I bertugas dalam memimpin jalanya persidangan dari awal hingga akhir, mengarahkan dan mengendalikan jalannya persidangan sesuai dengan tata tertib sidang dan agenda sidang.
2. Presidium II bertugas dalam membantu mengarahkan presidium I untuk menentukan siapa yang berhak berbicara terlebih dahulu ketika presidium I tidak dapat memutuskan, dan mengingatkan presidium I mengenai hal-hal yang terjadi di dalam forum.
3. Presidium III bertugas sebagai notulen yang mencatat semua pokok-pokok penting selama persidangan berlangsung, hingga menyerahkan hasil sidang secara tertulis kepada panitia setelah setiap kali pembahasan satu rancangan ketetapan atau keputusan.

**b. Kuorum**

Kuorum (kuota forum) merupakan syarat jumlah minimal peserta sidang untuk memulai sidang, agar keputusan dapat dianggap sah.

**c. *Skorsing***

*Skorsing* merupakan penundaan acara sidang untuk waktu yang singkat, untuk mengistirahatkan peserta sidang.

**d. *Pending***

*Pending* merupakan penundaan acara sidang untuk waktu yang lama, dan biasanya peserta sidang berhak untuk meninggalkan ruangan sidang.

**e.** ***Lobbying***

*Lobying* merupakan bentuk penentuan jalan tengah atas suatu konflik dengan *skorsing* waktu, untuk menyatukan pandangan antara dua pihak atau lebih secara informal.

**f.** ***Voting***

*Voting* merupakan proses pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak ketika tidak tercapainya mufakat melalui jalan musyawarah.

**g. Interupsi**

Interupsi adalah memotong jalannya persidangan dengan maksud tertentu, yang ditempuh dengan menggunakan kata "interupsi" diikuti dengan jenis interupsinya, yang pada hakikatnya meminta kesempatan untuk berbicara. Biasanya terdapat empat jenis interupsi, yaitu :

1. *Point of order*; interupsi yang bersifat meminta kepada pimpinan sidang untuk mengambil tindakan atau mengajukan usulan baru yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam persidangan.
2. *Point of information*; interupsi yang digunakan untuk memberikan informasi penting kepada peserta sidang.
3. *Point of clarification*; interupsi yang sifatnya menjernihkan suatu permasalahan yang sedang diperdebatkan.
4. *Point of privilege*; digunakan apabila ada kepentingan yang sangat mendesak.

**h. Peninjauan Kembali**

Peninjauan kembali atau disingkat PK adalah suatu kesempatan bagi peserta sidang untuk meminta pimpinan sidang agar meninjau kembali poin yang sudah ditetapkan sebelumnya.

# *Legislative Drafting*

*Legislative drafting* merupakan proses perancangan produk hukum berupa peraturan perundang-undangan mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan, sesuai pasal 1 UU nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

## TATA CARA *LEGISLATIVE DRAFTING*

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, *legislative drafting* harus melalui tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Pada DPM Kema Tel-U, kegiatan *legislative drafting* seringkali dilakukan dalam membuat sebuah produk hukum. Sebagai contoh, DPM Kema Tel-U melakukan kelima tahapan tersebut dalam membuat sebuah Surat Ketetapan terkait daftar alat kelengkapan DPM Kema Tel-U, adapun hal-hal yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. **Perencanaan**

   DPM Kema Tel-U melakukan perencanaan terkait apa yang akan dilakukan. Dalam hal ini, untuk menyusun Surat Ketetapan terkait daftar alat kelengkapan DPM Kema Tel-U.

b. **Penyusunan**

   Anggota DPM Kema Tel-U mulai melakukan penyusunan naskah dari Surat Ketetapan. Dalam penyusunan ini harus mengikuti sumber-sumber hukum yang berlaku, yang telah dijabarkan dalam Anggaran Dasar Keluarga Mahasiswa Telkom University.

c. **Pembahasan**

   Melalui rapat pleno, DPM Kema Tel-U membahas naskah Surat Ketetapan yang telah disusun, meninjau apakah naskah yang dibuat sudah benar dan sesuai dengan semestinya.

**d. Pengesahan**

DPM Kema Tel-U mengesahkan Surat Ketetapan tersebut dengan cara membubuhkan tanda-tangan seluruh pimpinan yang disertai stempel.

**e. Pengundangan**

Surat Ketetapan yang telah disahkan kemudian dipublikasikan melalui seluruh media DPM Kema Tel-U kepada mahasiswa Universitas Telkom.

(*Kop Surat DPM Kema Tel-U*)

**KETETAPAN**
**DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA**
**KELUARGA MAHASISWA TELKOM UNIVERSITY**
**NOMOR .../TAP/DPM KEMA TEL-U/.../...**

**TENTANG**

**...**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA KEMA TEL-U

Menimbang : ...
Mengingat : ...
Memperhatikan : ...

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : ...
Kesatu : ...
Kedua : ...

Ditetapkan di : ...
Hari, tanggal : ...
Waktu : ...

**Dewan Perwakilan Mahasiswa**
**Keluarga Mahasiswa Telkom University**

| Pimpinan I | Pimpinan II | Pimpinan III |
|---|---|---|
| ... | ... | ... |

**Gambar 5.1.** Kerangka Surat Ketetapan DPM Kema Tel-U

Dalam membuat sebuah produk hukum seperti Surat Ketetapan maupun Surat Keputusan, DPM Kema Tel-U memiliki beberapa bagian yang juga terdapat pada sebuah produk hukum pada umumnya. Pada gambar 5.1 terlihat kerangka Surat Ketetapan DPM Kema Tel-U yang memiliki beberapa bagian, seperti di antaranya adalah :

a. **Jenis dan Nomor Surat**

   Berada pada bagian atas surat setelah kop, dituliskan dengan huruf kapital dan berisikan jenis surat tersebut diikuti dengan nomor surat. Biasanya nomor Surat Ketetapan ditulis dengan mengikuti format "(*nomor surat*)/TAP/DPM KEMA TEL-U/(*bulan terbitnya surat dalam angka romawi*)/(*tahun terbitnya surat*)".

b. **Judul Surat**

   Dituliskan setelah jenis dan nomor surat, mendeskripsikan isi dari Surat Ketetapan tersebut. Judul dituliskan dengan huruf kapital dan harus menggambarkan isi dari surat yang ditetapkan. Sebagai contoh; "SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA TELKOM UNIVERSITY PERIODE 2018".

c. **Menimbang**

   Konsideran menimbang (*grondslag*), berisikan pertimbangan-pertimbangan filosofis dan sosiologis yang mendasari perumusan Surat Ketetapan tersebut. Biasanya butir-butir konsideran ini dituliskan dengan diawali kata "bahwa", dan apabila terdapat lebih dari satu konsideran, maka konsideran dituliskan ke dalam daftar dengan penomoran menggunakan huruf abjad kecil.

d. **Mengingat**

   Konsideran mengingat (*rechtgrond*), berisikan berbagai peraturan perundangan yang menjadi pijakan legalitas atas perumusan Surat Ketetapan tersebut. Apabila terdapat lebih dari satu konsideran, maka dibuat daftar menggunakan angka.

e. **Memperhatikan**

Konsideran memperhatikan, berisikan waktu dan agenda saat perumusan Surat Ketetapan tersebut. Biasanya pembahasan dilakukan saat rapat pleno untuk mencapai mufakat melalui musyawarah DPM Kema Tel-U.

f. **Menetapkan**

Dituliskan setelah konsideran, bagian ini merupakan diktum yang menimbulkan akibat hukum atas perumusan Surat Ketetapan tersebut, dituliskan ke dalam daftar “kesatu”, “kedua”, “ketiga”, dan seterusnya.

g. **Pengesahan**

Bagian yang menyatakan bahwa Surat Ketetapan tersebut telah ditetapkan oleh DPM Kema Tel-U, yang ditanda-tangani seluruh pimpinan dan diberi stempel basah pada tanda tangan pimpinan I.

Tidak jarang surat tersebut disertai dengan lampiran yang berisi dokumen-dokumen pendukung, maupun sebagai bagian perundang-undangan yang tidak terpisahkan dari Surat Ketetapan tersebut (seperti bagan struktur organisasi, daftar susunan keanggotaan DPM Kema Tel-U, dan lain sebagainya).

## SURAT KETETAPAN

Surat Ketetapan atau TAP yang dikeluarkan oleh DPM Kema Tel-U adalah produk hukum yang berlaku dalam lingkup Keluarga Mahasiswa Universitas Telkom. Biasanya, DPM Kema Tel-U mengeluarkan TAP untuk :

1. Penambahan anggota DPM Kema Tel-U
2. Daftar alat kelengkapan DPM Kema Tel-U
3. Daftar panitia Pemilihan Raya
4. Daftar anggota Komite Pelaksana dan Panitia Kongres
5. Hasil Laporan Pertanggung-Jawaban BEM Kema Tel-U
6. Dan lain sebagainya

## SURAT KEPUTUSAN

OA : @dpmkematelu
E : dpm.telkomuniversity@gmail.com
W : dpm.orgs.telkomuniversity.ac.id

**KEPUTUSAN**
**DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA**
**KELUARGA MAHASISWA TELKOM UNIVERSITY**
**NOMOR 01/TUS/DPM KEMA TEL-U/V/2018**

**TENTANG**

**KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA**
**KELUARGA MAHASISWA TELKOM UNIVERSITY**
**PERIODE 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA KEMA TEL-U

Menimbang :
a. Perkembangan kehidupan kampus yang dinamis merupakan ciri dari mahasiswa yang peduli akan perkembangan kampusnya, yang ditentukan oleh kualitas kinerja lembaga legislatif yang memiliki komitmen politik, moralitas, serta profesionalitas dalam mengolah aspirasi.
b. Menyadari bahwa kedudukannya sebagai wakil mahasiswa, anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Telkom University bertanggung jawab terhadap Tuhan yang maha esa, kampus, mahasiswa, dan konstituennya dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan.
c. Dalam rangka melaksanakan tugas konstitusionalnya, anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Telkom University bersepakat untuk menyusun suatu kode etik yang bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh setiap anggotanya dalam menjalankan tugasnya selama di dalam maupun di luar kampus, demi menjaga martabat, kehormatan, citra, dan juga kredibilitas organisasi.

Sekretariat : Gedung Students Center, Universitas Telkom
Jl. Telekomunikasi no. 1, Bandung 40257, Jawa Barat, Indonesia

**Gambar 5.2.** Contoh Surat Keputusan DPM Kema Tel-U

Surat Keputusan atau TUS merupakan sebuah produk hukum yang berlaku dalam internal DPM Kema Tel-U. Contoh TUS yang biasa dikeluarkan oleh DPM Kema Tel-U adalah kode etik organisasi dan sistematika penilaian kinerja anggota. Dalam penulisan Surat Keputusan, biasanya yang membedakan hanyalah pada bagian jenis dan nomor suratnya saja.

# Daftar Pustaka

Adamson, Allen P. (2006). *Brand Simple*. New York: Palgrave Macmillan.

Blanchard, Ken dan Lorber, Robert. (2006). *Putting The One Minute Manager to Work (new edition)*. New York: HarperCollins Publishers.

Busroh, Abu Daud. (2010). *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Faizal, Mochammad, et al. (2016). *Penggunaan Website Portal Berita sebagai Media Penyampaian Informasi Universitas Telkom*. Laporan penelitian pra-tugas akhir. Bandung: Universitas Telkom.

Faizal, Mochammad. (2018a). *Lika-Liku Organisasi Legislatif Keluarga Mahasiswa*. DOI: 10.13140/RG.2.2.19361.86886.

Faizal, Mochammad. (2018b). *Pengenalan Organisasi Legislatif kepada Mahasiswa*. DOI: 10.13140/RG.2.2.36351.25768.

Faizal, Mochammad. (2018c). *Implementasi Strategis pada Organisasi Legislatif Mahasiswa*. DOI: 10.13140/RG.2.2.12220.90244.

Hennink, Monique M. (2014). *Focus Group Discussions : Understanding Qualitative Research*. New York: Oxford University Press.

Maslow, Abraham Harold. (1943). A Theory of Human Motivation. *Psychological Review*, 50(4), p.370.

Priyono. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Sidoarjo: Zifatama Publisher.

Sanusi, Anwar. (2011). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Satori, Djam'an dan Komariah, Aan. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Suryanto. (2015). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Bandung: Pustaka Setia.

Syahrani, Riduan. (2004). *Rangkuman Intisari Hukum (cetakan ketiga)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Zaenuddin HM. (2011). *The Journalist, Bacaan Wajib Wartawan, Redaktur, Editor, & Para Mahasiswa Jurnalistik*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.

# Lampiran

Dalam lampiran ini :

- Contoh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa
- Contoh Tata Tertib Sidang
- Contoh Kode Etik Organisasi

# Contoh AD/ART Keluarga Mahasiswa

Berikut ini adalah contoh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa. Anda dapat menggunakan contoh berikut sebagai panduan dengan mengubah, menambah, maupun mengurangi isinya, sesuai dengan kebutuhan.

---

**ANGGARAN DASAR**

**KELUARGA MAHASISWA PERGURUAN TINGGI X**

**BAB I**

**NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN**

**Pasal 1**

Organisasi ini bernama Keluarga Mahasiswa Perguruan Tinggi X, yang selanjutnya disingkat Kema.

**Pasal 2**

Kema didirikan pada tanggal 30 Agustus 2017 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3 ...

**Pasal 3**

Kema berkedudukan di perguruan tinggi X.

## BAB II
## KEDAULATAN

**Pasal 4**

Kedaulatan tertinggi Kema berada di tangan mahasiswa perguruan tinggi X, yang diwujudkan dalam Kongres Mahasiswa.

## BAB III
## ASAS DAN SIFAT

**Pasal 5**

Kema berasaskan Pancasila.

**Pasal 6**

Kema bersifat :

(1) Kekeluargaan,

(2) Egaliter; setiap mahasiswa memiliki kesempatan yang sama dalam organisasi,

(3) Aspiratif; mampu mengakomodasi seoptimal mungkin aspirasi anggota Kema,

(4) Independen; bebas dari intervensi pihak manapun, dan

(5) Otonom ...

(5) Otonom; memiliki kebebasan dalam menjalankan organisasi, baik dalam lingkup internal maupun eksternal kampus sebagai representasi mahasiswa perguruan tinggi X.

## BAB IV
## TUJUAN DAN FUNGSI

### Pasal 7

Kema memiliki tujuan untuk membentuk insan akademis yang bertaqwa kepada Tuhan, berbudi luhur, serta menjunjung tinggi *Tri Dharma* Perguruan Tinggi.

### Pasal 8

Kema memiliki fungsi :

(1) Sebagai wadah pembinaan ketaqwaan kepada Tuhan,
(2) Sebagai wadah mahasiswa dalam berorganisasi, dan
(3) Menanggapi dinamika eksternal dan internal perguruan tinggi X untuk diabdikan kepada kepentingan mahasiswa, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB V ...

## BAB V
## VISI DAN MISI

### Pasal 9

Kema memiliki visi untuk mewujudkan mahasiswa perguruan tinggi X yang berdaulat, serta memiliki daya tawar tinggi untuk perguruan tinggi X, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### Pasal 10

Kema memiliki misi untuk :

(1) Membina rasa kekeluargaan di antara *civitas academica* perguruan tinggi X,

(2) Mewadahi dan memperjuangkan aspirasi mahasiswa guna memfasilitasi hak mahasiswa dalam lingkup perguruan tinggi X,

(3) Mewadahi mahasiswa dalam pengembangan karakter sebagai insan akademis yang bertanggung-jawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur, dan

(4) Menjalin komunikasi dan koordinasi antar lembaga kemahasiswaan perguruan tinggi di tingkat nasional.

BAB VI ...

## BAB VI
## LAMBANG

### Pasal 11

Lambang Kema terdiri dari :

(1) Logo Kema dengan tulisan “Keluarga Mahasiswa Perguruan Tinggi X”, dan
(2) Nilai historis lembaga kemahasiswaan pembentuk Kema.

## BAB VII
## KEANGGOTAAN

### Pasal 12

Anggota Kema adalah seluruh mahasiswa aktif perguruan tinggi X pada semester berjalan.

## BAB VIII
## KOMPONEN DAN PENGELOLAAN ORGANISASI

### Pasal 13

Kema terdiri atas :

(1) Lembaga tingkat universitas, yang terdiri dari :
   a. Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa,
   b. Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa,
   c. Unit Kegiatan Mahasiswa, dan
   d. Unit Kerohanian Mahasiswa,

(2) Lembaga ...

(2) Lembaga tingkat fakultas, yang terdiri dari :
   a. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas, dan
   b. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, serta
(3) Lembaga tingkat program studi, yang terdiri dari Himpunan Mahasiswa.

## BAB IX
## KEGIATAN MAHASISWA

### Pasal 14

(1) Setiap kegiatan mahasiswa yang dilakukan di tingkat universitas harus berkoordinasi dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa.
(2) Setiap kegiatan mahasiswa yang dilakukan di tingkat fakultas harus berkoordinasi dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas.
(3) Setiap kegiatan mahasiswa yang dilakukan di tingkat program studi harus berkoordinasi dengan Himpunan Mahasiswa.
(4) Untuk rincian koordinasi, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Kema.

## BAB X
## KEUANGAN

### Pasal 15

Sumber-sumber pemasukan keuangan Kema berasal dari :

(1) Dana dari perguruan tinggi X, dan/atau

(2) Sumber ...

(2) Sumber lainnya yang halal dan sesuai dengan peraturan perguruan tinggi X.

## BAB XI
## SUMBER-SUMBER HUKUM

### Pasal 16

Tata urutan sumber-sumber hukum Kema adalah :

(1) Peraturan perguruan tinggi X,
(2) Anggaran Dasar Kema atau yang selanjutnya disingkat AD,
(3) Anggaran Rumah Tangga Kema atau yang selanjutnya disingkat ART,
(4) Garis Besar Haluan Organisasi atau yang selanjutnya disingkat GBHO,
(5) Ketetapan Kongres Mahasiswa,
(6) Peraturan Fakultas, dan
(7) Pola Umum Kaderisasi Kema.

## BAB XII
## PEMBUBARAN

### Pasal 17

Pembubaran Kema dilakukan melalui Kongres Mahasiswa.

BAB XIII ...

## BAB XIII
## PENUTUP

### Pasal 18

(1) Segala sesuatu yang belum di dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Kema.

(2) Anggaran Dasar Kema berlaku sejak tanggal ditetapkan, harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh seluruh lembaga yang bernaung di bawah Kema.

| | |
|---|---|
| Ditetapkan di | : Aula Perguruan Tinggi X |
| Hari, tanggal | : Senin, 25 Juni 2018 |
| Waktu | : 15:00 WIB |

Presidium Sidang

| **Presidium I** | **Presidium II** | **Presidium III** |
|---|---|---|
| ( ) | ( ) | ( ) |

**ANGGARAN RUMAH TANGGA**

**KELUARGA MAHASISWA PERGURUAN TINGGI X**

## BAB I
## KEANGGOTAAN

### Pasal 1

Anggota Kema adalah sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Kema.

### Pasal 2

Pola umum kaderisasi Kema mengikuti Pola Umum Kaderisasi Keluarga Mahasiswa atau disingkat PUK Kema.

### Pasal 3

Setiap anggota Kema berhak untuk :

(1) Menyatakan pendapat,
(2) Memberikan masukan terhadap kinerja Kema,
(3) Mengikuti aktivitas yang diadakan oleh Kema,
(4) Mengajukan aspirasi kepada Kema,
(5) Menggunakan hak suara dalam Pemilihan Raya, dan
(6) Dipilih pada Pemilihan Raya.

Pasal 4 ...

**Pasal 4**

Setiap anggota Kema berkewajiban untuk :

(1) Menjaga nama baik Kema dan perguruan tinggi X.
(2) Menjunjung tinggi dan menaati segala sumber hukum yang berlaku di Kema.

**Pasal 5**

Hilangnya keanggotaan Kema dapat disebabkan oleh :

(1) Meninggal dunia, atau
(2) Hilangnya status kemahasiswaan pada perguruan tinggi X.

**Pasal 6**

Hal-hal lain terkait keanggotaan akan diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi mahasiswa bertalian dalam lingkup perguruan tinggi X.

## BAB II
## KEGIATAN MAHASISWA

**Pasal 7**

Setiap kegiatan mahasiswa harus berkoordinasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Kema.

Pasal 8 ...

**Pasal 8**

Koordinasi yang dimaksud adalah berupa :

(1) Meminta izin secara tertulis, dan/atau
(2) Koordinasi dalam bentuk lain, sesuai dengan kebijakan masing-masing organisasi mahasiswa bertalian.

## BAB III
## DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA

**Pasal 9**

Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa adalah lembaga legislatif mahasiswa tertinggi dalam lingkup perguruan tinggi X, yang selanjutnya disingkat DPM Kema.

**Pasal 10**

Syarat keanggotaan DPM Kema adalah :

(1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan,
(2) Terdaftar sebagai anggota Kema,
(3) Tidak sedang menjalani sanksi akademis,
(4) Telah menjalani masa studi minimal dua semester pada perguruan tinggi X.
(5) Memiliki indeks prestasi kumulatif minimal sebesar 2.75,

(6) Tidak ...

(6) Tidak sedang menjabat di kepengurusan organisasi mahasiswa lain dalam lingkup perguruan tinggi X, organisasi massa, maupun partai politik, dan
(7) Telah mengikuti PUK Kema.

**Pasal 11**

Keanggotaan DPM Kema terdiri atas :

(1) Wakil-wakil mahasiswa yang dipilih melalui mekanisme Pemilihan Raya,
(2) Delegasi dari Unit Kegiatan Mahasiswa yang terdaftar dan resmi dalam lingkup perguruan tinggi X,
(3) Delegasi dari Unit Kerohanian Mahasiswa yang terdaftar dan resmi dalam lingkup perguruan tinggi X, dan
(4) Delegasi dari Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas.

**Pasal 12**

Setiap organisasi mahasiswa yang tercantum pada pasal 11, wajib mengirim delegasi sebanyak minimal satu orang dan maksimal tiga orang, dengan kriteria sesuai dengan yang telah tercantum pada pasal 10.

**Pasal 13**

Keanggotaan DPM Kema dapat hilang apabila :

(1) Tidak lagi menjadi anggota Kema, atau
(2) Diberhentikan melalui mekanisme Kongres Mahasiswa.

Pasal 14 ...

**Pasal 14**

Masa kepengurusan DPM Kema adalah selama satu periode kepengurusan yang dimulai sejak ditetapkan.

**Pasal 15**

DPM Kema memiliki tugas untuk :

(1) Melaksanakan dan mengawasi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Garis Besar Haluan Organisasi, serta Rekomendasi Kerja Kema ke dalam program kerja DPM Kema,
(2) Memilih dan menetapkan pimpinan DPM Kema,
(3) Mewakili mahasiswa perguruan tinggi X sebagai lembaga legislatif,
(4) Mengakomodasi pelaksanaan Kongres Mahasiswa,
(5) Memilih, menetapkan, dan memberhentikan Badan Pengawas Pemilihan Raya serta Komisi Pemilihan Raya,
(6) Mengadakan kegiatan secara berkala dengan anggota Kema untuk menyerap dan menyampaikan aspirasi mahasiswa perguruan tinggi X,
(7) Memeriksa tanggung jawab keuangan yang dilakukan oleh lembaga kemahasiswaan,
(8) Mempublikasikan hasil laporan pemeriksaan keuangan kepada *civitas academica* perguruan tinggi X, serta
(9) Meminta keterangan yang mendukung proses audit lembaga kemahasiswaan.

Pasal 16 ...

**Pasal 16**

DPM Kema memiliki wewenang untuk :

(1) Melakukan pengawasan terhadap Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa,
(2) Mengadakan kegiatan secara berkala dalam satu periode dengan anggota Kema untuk mengevaluasi kinerja Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa,
(3) Menilai serta menetapkan laporan pertanggung-jawaban Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa, serta
(4) Memberikan teguran dan surat peringatan kepada presiden dan wakil presiden mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa.

**Pasal 17**

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, DPM Kema memiliki hak :

(1) Anggaran,
(2) Interpelasi,
(3) Angkat, dan
(4) Rekomendasi.

**Pasal 18**

DPM Kema memiliki fungsi :

(1) Pengawasan,
(2) Legislasi,

(3) Aspirasi ...

(3) Aspirasi, dan
(4) Anggaran.

**Pasal 19**

DPM Kema melaporkan hasil kerja selama satu periode kepengurusan dalam Kongres Mahasiswa.

**Pasal 20**

(1) Pengambilan keputusan dalam DPM Kema berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
(2) Apabila tidak tercapai mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

## BAB IV
## BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA

**Pasal 21**

Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa adalah lembaga eksekutif mahasiswa tertinggi dalam lingkup perguruan tinggi X, yang selanjutnya disingkat BEM Kema.

Pasal 22 ...

**Pasal 22**

BEM Kema terdiri dari :

(1) Presiden mahasiswa,
(2) Wakil presiden mahasiswa, dan
(3) Kementerian, biro, dan/atau unit lain yang dibentuk sesuai dengan hak prerogratif presiden mahasiswa, yang bertanggung-jawab langsung kepada presiden mahasiswa.

**Pasal 23**

Masa kepengurusan BEM Kema adalah selama satu periode kepengurusan yang dimulai sejak ditetapkan.

**Pasal 24**

BEM Kema memiliki tugas untuk :

(1) Menjalankan pemerintahan Kema sesuai dengan AD/ART dan GBHO,
(2) Mempertimbangkan rekomendasi yang masuk ke dalam BEM Kema,
(3) Memutuskan dan melaksanakan program kerja mengacu kepada AD/ART, GBHO, dan Rekomendasi Kerja Kema,
(4) Melaporkan pelaksanaan program kerja secara periodik dan non-periodik bila dipandang perlu oleh DPM Kema,
(5) Melaporkan susunan kabinet yang dibentuk presiden mahasiswa, dan
(6) Mempertanggung-jawabkan hasil kerja melalui DPM Kema.

Pasal 25 ...

**Pasal 25**

BEM Kema memiliki wewenang untuk :

(1) Membuat komando dan/atau kebijakan jika dianggap perlu dalam melaksanakan program kerja dengan pertimbangan DPM Kema,
(2) Mengajukan rancangan APBLK dan/atau ketetapan kepada DPM Kema,
(3) Meminta pertimbangan kepada DPM Kema,
(4) Berkoordinasi terkait kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa dan/atau Unit Kerohanian Mahasiswa, dan
(5) Meminta BEM Fakultas untuk mengirim delegasi terkait penyikapan isu internal maupun eksternal kampus.

**Pasal 26**

BEM Kema dapat dibubarkan apabila :

(1) Masa kepengurusan telah berakhir, atau

(2) Menyimpang dari AD/ART dan/atau GBHO, sesuai dengan keputusan Kongres Mahasiswa.

## BAB V
## PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MAHASISWA

**Pasal 27**

(1) Presiden mahasiswa adalah penanggung-jawab tertinggi di BEM Kema.
(2) Wakil presiden mahasiswa adalah penanggung-jawab kedua tertinggi di BEM Kema.

(3) Presiden ...

(3) Presiden dan wakil presiden mahasiswa diangkat dan diberhentikan melalui Kongres Mahasiswa oleh DPM Kema.

**Pasal 28**

Syarat presiden dan wakil presiden mahasiswa adalah :

(1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan,
(2) Terdaftar sebagai anggota Kema,
(3) Tidak sedang menjalani sanksi akademis,
(4) Telah menjalani masa studi minimal dua semester pada perguruan tinggi X.
(5) Memiliki indeks prestasi kumulatif minimal sebesar 2.75,
(6) Tidak sedang menjabat di kepengurusan organisasi mahasiswa lain dalam lingkup perguruan tinggi X, organisasi massa, maupun partai politik, dan
(7) Telah mengikuti PUK Kema.

**Pasal 29**

(1) Masa jabatan presiden dan wakil presiden mahasiswa adalah satu periode kepengurusan yang dimulai sejak ditetapkan.
(2) Jika selama masa jabatannya presiden mahasiswa terbukti melanggar AD/ART dan/atau GBHO Kema setelah mendapat tiga kali surat peringatan, maka DPM Kema berhak mengadakan Kongres Mahasiswa untuk memutuskan referendum.

Pasal 30 ...

**Pasal 30**

Presiden mahasiswa memiliki tugas dan wewenang untuk :

(1) Membentuk kabinet BEM Kema,
(2) Memimpin jalannya pemerintahan Kema,
(3) Mengeluarkan kebijakan atas pertimbangan DPM Kema, dan
(4) Mengajukan rancangan APBLK.

**Pasal 31**

Wakil presiden mahasiswa memiliki tugas dan wewenang untuk :

(1) Mendampingi presiden mahasiswa dalam melaksankan tugas dan tanggung jawab kepresidenan secara proporsional, berdasarkan kesepakatan dengan presiden mahasiswa, dan
(2) Menggantikan presiden mahasiswa apabila berhalangan sementara atau berhalangan tetap.

**Pasal 32**

(1) Presiden mahasiswa dinyatakan berhalangan tetap apabila tidak lagi menjadi anggota Kema, atau mengundurkan diri dari jabatan presiden mahasiswa atas persetujuan DPM Kema, atau diberhentikan oleh kesepakatan dalam Kongres Mahasiswa.
(2) Yang dimaksud dengan berhalangan sementara adalah apabila presiden mahasiswa berhalangan di luar kategori berhalangan tetap.

BAB VI ...

# BAB VI
# DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS

## Pasal 33

Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas adalah lembaga legislatif mahasiswa tingkat fakultas dalam lingkup perguruan tinggi X, yang selanjutnya disingkat DPM Fakultas.

## Pasal 34

Syarat keanggotaan DPM Fakultas adalah :

(1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan,
(2) Terdaftar sebagai anggota Kema,
(3) Tidak sedang menjalani sanksi akademis,
(4) Telah menjalani masa studi minimal dua semester pada perguruan tinggi X.
(5) Memiliki indeks prestasi kumulatif minimal sebesar 2.75,
(6) Tidak sedang menjabat di kepengurusan organisasi mahasiswa lain dalam lingkup perguruan tinggi X, organisasi massa, maupun partai politik, dan
(7) Telah mengikuti PUK Kema.

## Pasal 35

Keanggotaan DPM Fakultas terdiri atas :

(1) Wakil-wakil mahasiswa yang dipilih melalui mekanisme Pemilihan Raya, dan

(2) Delegasi ...

(2) Delegasi dari Himpunan Mahasiswa yang terdaftar dan resmi dalam fakultas bertalian.

**Pasal 36**

Himpunan Mahasiswa wajib mengirim delegasi sebanyak minimal dua orang, dengan kriteria sesuai dengan yang telah tercantum pada pasal 34.

**Pasal 37**

Keanggotaan DPM Fakultas dapat hilang apabila :

(1) Tidak lagi menjadi anggota Kema, atau
(2) Diberhentikan melalui mekanisme Sidang Istimewa Fakultas.

**Pasal 38**

Masa kepengurusan DPM Fakultas adalah selama satu periode kepengurusan yang dimulai sejak ditetapkan.

**Pasal 39**

DPM Fakultas memiliki tugas untuk :

(1) Melaksanakan dan mengawasi Peraturan Fakultas, Garis Besar Haluan Organisasi, serta Rekomendasi Kerja Fakultas ke dalam program kerja DPM Fakultas,
(2) Memilih dan menetapkan pimpinan DPM Fakultas,

(3) Mewakili ...

(3) Mewakili mahasiswa fakultas bertalian sebagai lembaga legislatif,
(4) Mengakomodasi pelaksanaan Sidang Istimewa Fakultas,
(5) Memilih, menetapkan, dan memberhentikan Badan Pengawas Pemilihan Raya serta Komisi Pemilihan Raya di tingkat fakultas bertalian,
(6) Mengadakan kegiatan secara berkala dengan anggota Kema fakultas bertalian untuk menyerap dan menyampaikan aspirasi mahasiswa fakultas bertalian,
(7) Memeriksa tanggung jawab keuangan yang dilakukan oleh lembaga kemahasiswaan fakultas,
(8) Mempublikasikan hasil laporan pemeriksaan keuangan kepada *civitas academica* fakultas bertalian, serta
(9) Meminta keterangan yang mendukung proses audit lembaga kemahasiswaan fakultas.

**Pasal 40**

DPM Fakultas memiliki wewenang untuk :

(1) Melakukan pengawasan terhadap Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas,
(2) Mengadakan kegiatan secara berkala dalam satu periode dengan anggota Kema fakultas bertalian untuk mengevaluasi kinerja Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas,
(3) Menilai serta menetapkan laporan pertanggung-jawaban Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, serta
(4) Memberikan teguran dan surat peringatan kepada gubernur dan wakil gubernur mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas.

Pasal 41 ...

**Pasal 41**

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, DPM Fakultas memiliki hak :

(1) Anggaran,
(2) Interpelasi,
(3) Angkat, dan
(4) Rekomendasi.

**Pasal 42**

DPM Fakultas memiliki fungsi :

(1) Pengawasan,
(2) Legislasi,
(3) Aspirasi, dan
(4) Anggaran.

**Pasal 43**

DPM Fakultas melaporkan hasil kerja selama satu periode kepengurusan dalam Sidang Istimewa Fakultas.

**Pasal 44**

(1) Pengambilan keputusan dalam DPM Fakultas berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
(2) Apabila tidak tercapai mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB VII ...

## BAB VII
## BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS

### Pasal 45

Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas adalah lembaga eksekutif mahasiswa tingkat fakultas dalam lingkup perguruan tinggi X, yang selanjutnya disingkat BEM Fakultas.

### Pasal 46

BEM Fakultas terdiri dari :

(1) Gubernur mahasiswa,
(2) Wakil gubernur mahasiswa, dan
(3) Departemen, divisi, dan/atau unit lain yang dibentuk sesuai dengan hak prerogratif gubernur mahasiswa, yang bertanggung-jawab langsung kepada gubernur mahasiswa.

### Pasal 47

Masa kepengurusan BEM Fakultas adalah selama satu periode kepengurusan yang dimulai sejak ditetapkan.

### Pasal 48

BEM Fakultas memiliki tugas untuk :

(1) Menjalankan pemerintahan Kema fakultas bertalian sesuai dengan Peraturan Fakultas dan GBHO,

(2) Mempertimbangkan ...

(2) Mempertimbangkan rekomendasi yang masuk ke dalam BEM Fakultas,
(3) Memutuskan dan melaksanakan program kerja mengacu kepada Peraturan Fakultas, GBHO, dan Rekomendasi Kerja Fakultas,
(4) Melaporkan pelaksanaan program kerja secara periodik dan non-periodik bila dipandang perlu oleh DPM Fakultas,
(5) Melaporkan susunan organisasi yang dibentuk gubernur mahasiswa, dan
(6) Mempertanggung-jawabkan hasil kerja melalui DPM Fakultas.

**Pasal 49**

BEM Fakultas memiliki wewenang untuk :

(1) Membuat komando dan/atau kebijakan jika dianggap perlu dalam melaksanakan program kerja dengan pertimbangan DPM Fakultas,
(2) Mengajukan rancangan APBLK dan/atau ketetapan kepada DPM Fakultas,
(3) Meminta pertimbangan kepada DPM Fakultas, dan
(4) Berkoordinasi terkait kegiatan Himpunan Mahasiswa.

**Pasal 50**

BEM Fakultas dapat dibubarkan apabila :

(1) Masa kepengurusan telah berakhir, atau
(2) Menyimpang dari Peraturan Fakultas dan/atau GBHO, sesuai dengan keputusan Sidang Istimewa Fakultas.

BAB VIII ...

## BAB VIII

## GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR MAHASISWA

### Pasal 51

(1) Gubernur mahasiswa adalah penanggung-jawab tertinggi di BEM Fakultas.

(2) Wakil gubernur mahasiswa adalah penanggung-jawab kedua tertinggi di BEM Fakultas.

(3) Gubernur dan wakil gubernur mahasiswa diangkat dan diberhentikan melalui Sidang Istimewa Fakultas oleh DPM Fakultas.

### Pasal 52

Syarat gubernur dan wakil gubernur mahasiswa adalah :

(1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan,

(2) Terdaftar sebagai anggota Kema,

(3) Tidak sedang menjalani sanksi akademis,

(4) Telah menjalani masa studi minimal dua semester pada perguruan tinggi X.

(5) Memiliki indeks prestasi kumulatif minimal sebesar 2.75,

(6) Tidak sedang menjabat di kepengurusan organisasi mahasiswa lain dalam lingkup perguruan tinggi X, organisasi massa, maupun partai politik, dan

(7) Telah mengikuti PUK Kema.

Pasal 53 ...

**Pasal 53**

(1) Masa jabatan gubernur dan wakil gubernur mahasiswa adalah satu periode kepengurusan yang dimulai sejak ditetapkan.
(2) Jika selama masa jabatannya presiden mahasiswa terbukti melanggar Peraturan Fakultas dan/atau GBHO Kema setelah mendapat tiga kali surat peringatan, maka DPM Fakultas berhak mengadakan Sidang Istimewa Fakultas untuk memutuskan referendum.

**Pasal 54**

Gubernur mahasiswa memiliki tugas dan wewenang untuk :

(1) Membentuk organisasi BEM Fakultas,
(2) Memimpin jalannya pemerintahan Kema fakultas bertalian,
(3) Mengeluarkan kebijakan atas pertimbangan DPM Fakultas, dan
(4) Mengajukan rancangan APBLK.

**Pasal 55**

Wakil gubernur mahasiswa memiliki tugas dan wewenang untuk :

(1) Mendampingi gubernur mahasiswa dalam melaksankan tugas dan tanggung jawab kegubernuran secara proporsional, berdasarkan kesepakatan dengan gubernur mahasiswa, dan
(2) Menggantikan gubernur mahasiswa apabila berhalangan sementara atau berhalangan tetap.

Pasal 56 ...

**Pasal 56**

(1) Gubernur mahasiswa dinyatakan berhalangan tetap apabila tidak lagi menjadi anggota Kema, atau mengundurkan diri dari jabatan gubernur mahasiswa atas persetujuan DPM Fakultas, atau diberhentikan oleh kesepakatan dalam Sidang Istimewa Fakultas.
(2) Yang dimaksud dengan berhalangan sementara adalah apabila gubernur mahasiswa berhalangan di luar kategori berhalangan tetap.

## BAB IX
## HIMPUNAN MAHASISWA

**Pasal 57**

(1) Himpunan Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa tingkat program studi dalam lingkup perguruan tinggi X, yang melaksanakan program kerja keprofesian sesuai dengan program studi bertalian.
(2) Peraturan-peraturan terkait Himpunan Mahasiswa diatur dalam Peraturan Fakultas.

## BAB X
## PEMILIHAN RAYA

**Pasal 58**

Pemilihan Raya yang selanjutnya disingkat Pemira adalah mekanisme penyaluran aspirasi mahasiswa perguruan tinggi X secara langsung melalui pemungutan suara.

Pasal 59 ...

**Pasal 59**

(1) Pemira dilaksanakan di tingkat universitas untuk memilih anggota DPM Kema yang merupakan wakil-wakil mahasiswa, serta presiden dan wakil presiden mahasiswa dalam satu pasang.
(2) Pemira dilaksanakan di tingkat fakultas untuk memilih anggota DPM Fakultas yang merupakan wakil-wakil mahasiswa, serta gubernur dan wakil gubernur mahasiswa dalam satu pasang.

**Pasal 60**

Asas dalam Pemira adalah langsung, bebas, umum, rahasia, jujur, dan adil.

**Pasal 61**

(1) Pemira untuk memilih presiden dan wakil presiden mahasiswa dapat dilaksanakan apabila terdapat minimal dua pasang calon presiden dan wakil presiden mahasiswa.
(2) Pemira untuk memilih gubernur dan wakil gubernur mahasiswa dapat dilaksanakan apabila terdapat minimal dua pasang calon gubernur dan wakil gubernur mahasiswa.

BAB XI ...

## BAB XI
## BADAN PENGAWAS PEMILIHAN RAYA

### Pasal 62

Badan Pengawas Pemilihan Raya yang selanjutnya disingkat BPR adalah lembaga independen yang diangkat dan diberhentikan oleh DPM Kema untuk tingkat universitas, dan oleh DPM Fakultas untuk tingkat fakultas.

### Pasal 63

BPR memiliki tugas dan wewenang untuk :

(1) Menetapkan standar pengawasan dan penyelenggaraan Pemira,
(2) Mengawasi tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemira,
(3) Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan mengenai Pemira,
(4) Menindak-lanjuti temuan dan laporan pelanggaran Pemira, serta menetapkan sanksi,
(5) Melaporkan kinerjanya kepada mahasiswa melalui DPM Kema untuk tingkat universitas, dan melalui DPM Fakultas untuk tingkat fakultas, serta
(6) Mengawasi kinerja dan mendampingi Komisi Pemilihan Raya.

BAB XII ...

## BAB XII
## KOMISI PEMILIHAN RAYA

### Pasal 64

Komisi Pemilihan Raya yang selanjutnya disingkat KPR adalah lembaga independen yang diangkat dan diberhentikan oleh DPM Kema untuk tingkat universitas, dan oleh DPM Fakultas untuk tingkat fakultas.

### Pasal 65

KPR memiliki tugas dan wewenang untuk :

(1) Menetapkan mekanisme teknis dan administratif Pemira,
(2) Menyelenggarakan pelantikan anggota DPM Kema, presiden dan wakil presiden mahasiswa, anggota DPM Fakultas, serta gubernur dan wakil gubernur mahasiswa,
(3) Bertanggung-jawab dalam mekanisme rekrutmen anggota DPM Kema maupun DPM Fakultas melalui jalur delegasi organisasi mahasiswa, serta
(4) Melaporkan kinerjanya kepada mahasiswa melalui DPM Kema untuk tingkat universitas, dan melalui DPM Fakultas untuk tingkat fakultas.

## BAB XIII
## KONGRES MAHASISWA

### Pasal 66

(1) Kongres Mahasiswa adalah suatu pertemuan yang bersifat formal dalam Kema untuk mencapai suatu tujuan.

(2) Kongres ...

(2) Kongres Mahasiswa diadakan oleh DPM Kema setiap tahun di akhir periode kepengurusan BEM Kema, dan/atau dengan menimbang aspirasi yang berkembang di anggota Kema.

**Pasal 67**

(1) Peserta Kongres Mahasiswa adalah anggota Kema yang terdiri dari peserta penuh dan peserta biasa.
(2) Peserta penuh adalah perwakilan sebanyak satu orang dari masing-masing lembaga yang merupakan bagian dari Kema dan diakui oleh perguruan tinggi X.
(3) Peserta Biasa adalah seluruh anggota Kema yang bukan merupakan peserta penuh.

**Pasal 68**

(1) Agenda Kongres Mahasiswa meliputi hal-hal seperti sidang umum dan sidang istimewa.
(2) Sidang umum adalah sidang yang dilaksanakan pada awal periode kepengurusan Kema untuk mendengar dan tanya jawab Laporan Kerja DPM Kema, melantik anggota DPM Kema serta presiden dan wakil presiden mahasiswa, juga untuk membuat dan menetapkan Rekomendasi Kerja Kema.
(3) Sidang istimewa adalah sidang yang dilaksanakan setelah sidang umum untuk mengubah AD/ART Kema, dan/atau menetapkan dilaksanakan atau tidaknya referendum atas suatu permasalahan di luar agenda sidang umum.
(4) Semua sidang dapat terlaksana apabila dihadiri oleh lebih dari setengah dari total peserta penuh.

BAB XIV ...

## BAB XIV
## SIDANG ISTIMEWA FAKULTAS

### Pasal 69

(1) Sidang Istimewa Fakultas adalah suatu pertemuan yang bersifat formal dalam Kema fakultas bertalian untuk mencapai suatu tujuan.
(2) Sidang Istimewa Fakultas diadakan oleh DPM Fakultas setiap tahun di akhir periode kepengurusan BEM Fakultas, dan/atau dengan menimbang aspirasi yang berkembang di anggota Kema fakultas bertalian.
(3) Peraturan-peraturan terkait Sidang Istimewa Fakultas diatur dalam Peraturan Fakultas.

## BAB XV
## KEUANGAN

### Pasal 70

(1) Dana keuangan Kema dialokasikan sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembaga Kemahasiswaan, yang selanjutnya disingkat APBLK.
(2) Penggunaan dana keuangan Kema harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada anggota Kema.
(3) APBLK Kema disusun berdasarkan program kerja yang akan dilaksanakan.
(4) APBLK Kema terdiri atas anggaran tetap dan anggaran tidak tetap.
(5) Anggaran tetap adalah anggaran yang dibuat untuk satu tahun periode kepengurusan yang bersifat wajib dalam pelaksanaannya.
(6) Anggaran tidak tetap adalah anggaran yang dibuat untuk satu tahun kepengurusan yang tidak bersifat wajib dan sesuai kebutuhan saat periode berjalan.

(7) Perubahan ...

(7) Perubahan anggaran tidak tetap diajukan oleh oleh presiden mahasiswa kepada DPM Kema untuk kemudian dibahas sebagai APBLK Perubahan yang kemudian ditetapkan oleh DPM Kema.

### Pasal 71

APBLK Kema terdiri dari :

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja DPM Kema,
(2) Anggaran Pendapatan dan Belanja BEM Kema,
(3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Unit Kegiatan Mahasiswa,
(4) Anggaran Pendapatan dan Belanja Unit Kerohanian Mahasiswa,
(5) Anggaran Pendapatan dan Belanja DPM Fakultas, dan
(6) Anggaran Pendapatan dan Belanja BEM Fakultas.

### Pasal 72

Apabila terdapat sisa anggaran pada suatu periode kepengurusan, maka sisa anggaran tersebut akan diberikan kepada kepengurusan periode berikutnya.

## BAB XVI
## HUBUNGAN DENGAN INSTITUSI

### Pasal 73

(1) Hubungan Kema dengan perguruan tinggi X bersifat koordinatif.
(2) Setiap kebijakan yang diambil oleh Kema atau seluruh lembaga di bawahnya bersifat independen.

BAB XVII ...

**BAB XVII**

**PENUTUP**

**Pasal 74**

(1) Hal-hal lain yang tidak diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam peraturan-peraturan yang ada sesuai dengan tata urutan sumber-sumber hukum Kema.

(2) Anggaran Rumah Tangga Kema berlaku sejak tanggal ditetapkan, harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh seluruh lembaga yang bernaung di bawah Kema.

Ditetapkan di : Aula Perguruan Tinggi X

Hari, tanggal : Senin, 25 Juni 2018

Waktu : 20:00 WIB

Presidium Sidang

| **Presidium I** | **Presidium II** | **Presidium III** |
|---|---|---|
| (                    ) | (                    ) | (                    ) |

# Contoh Tata Tertib Sidang

Berikut ini adalah contoh tata tertib musyawarah mahasiswa untuk perumusan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Anda dapat menggunakan contoh berikut sebagai panduan dengan mengubah, menambah, maupun mengurangi isinya, sesuai dengan kebutuhan.

---

**KETENTUAN DAN TATA TERTIB**
**MUSYAWARAH MAHASISWA PERUMUSAN AD/ART**
**KELUARGA MAHASISWA**

**BAB I**
**KETETAPAN UMUM, WAKTU, DAN TEMPAT**

**Pasal 1**

(1) Permusyawaratan ini bernama “Musyawarah Mahasiswa Perumusan AD/ART Keluarga Mahasiswa”, yang selanjutnya disebut Musyawarah Mahasiswa.
(2) Musyawarah Mahasiswa membahas tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dari Keluarga Mahasiswa perguruan tinggi X.
(3) Musyawarah Mahasiswa bersifat terbuka untuk seluruh mahasiswa perguruan tinggi X.

Pasal 2 ...

## Pasal 2

(1) Musyawarah Mahasiswa dimulai pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2018.

(2) Musyawarah Mahasiswa dilaksanakan di kawasan perguruan tinggi X.

# BAB II
# PESERTA

## Pasal 3

(1) Peserta Musyawarah Mahasiswa adalah mahasiswa perguruan tinggi X yang hadir dan mengikuti agenda Musyawarah Mahasiswa.

(2) Peserta Musyawarah Mahasiswa terdiri dari :

a. Peserta penuh adalah perwakilan satu orang yang mewakili organisasi mahasiswa sebagaimana disebutkan pada pasal 4.

b. Peserta biasa adalah seluruh mahasiswa perguruan tinggi X selain peserta penuh.

## Pasal 4

Peserta penuh terdiri dari :

(1) Satu orang perwakilan setiap Unit Kegiatan Mahasiswa dalam perguruan tinggi X,

(2) Satu orang perwakilan setiap Unit Kerohanian Mahasiswa dalam perguruan tinggi X, dan

(3) Satu orang perwakilan setiap Himpunan Mahasiswa dalam perguruan tinggi X.

Pasal 5 ...

## Pasal 5

(1) Peserta penuh memiliki hak bicara, hak suara, hak memilih, dan hak dipilih.

(2) Peserta biasa memiliki hak bicara dan hak dipilih.

## Pasal 6

(1) Hak bicara adalah hak dalam persidangan untuk :
   a. Mengajukan pertanyaan,
   b. Mengeluarkan pendapat serta usulan-usulan, baik secara lisan maupun tertulis, dan
   c. Mengajukan keberatan atas pendapat dan/atau usulan-usulan.

(2) Hak suara adalah hak untuk ikut ambil bagian dalam proses pengambilan keputusan atau *voting*.

(3) Hak memilih adalah hak untuk mentukan pilihan dalam proses pemilihan.

(4) Hak dipilih adalah hak untuk dipilih dalam proses pemilihan.

## Pasal 10

Seluruh peserta Musyawarah Mahasiswa diwajibkan untuk :

(1) Menaati ketentuan dan tata tertib Musyawarah Mahasiswa,

(2) Menjaga kelancaran dan ketertiban jalannya tiap sidang dalam Musyawarah Mahasiswa,

(3) Menanda-tangani daftar hadir yang telah disediakan panitia penyelenggara pada setiap kali hadir di persidangan,

(4) Menjaga etika serta memakai pakaian yang rapi dan sopan (kaos/ kemeja berlengan, celana/rok panjang, dan memakai alas kaki) selama persidangan berlangsung, dan

(5) Meminta ...

(5) Meminta izin kepada panitia pelaksana Musyawarah Mahasiswa setiap kali ingin meninggalkan ruang sidang.

## BAB III
## SANKSI

### Pasal 11

(1) Sanksi diberikan kepada peserta apabila peserta yang bersangkutan melanggar tata tertib Musyawarah Mahasiswa.
(2) Sanksi yang diberikan oleh pimpinan sidang adalah berupa teguran atau pengeluaran peserta oleh kesepakatan forum.

## BAB IV
## KUOTA FORUM

### Pasal 12

(1) Sidang dinyatakan mencapai kuota forum dan dianggap sah apabila dihadiri oleh minimal dua per tiga dari total keseluruhan peserta penuh, dan minimal 250 orang peserta biasa.
(2) Bilamana kuota forum tidak tercapai, maka persidangan ditunda dua kali 10 menit.
(3) Bilamana kuota forum belum tercapai setelah dua kali 10 menit maka keputusan diserahkan kembali kepada peserta Musyawarah Mahasiswa yang hadir.

BAB V ...

## BAB V
## INTERUPSI

### Pasal 13

Setiap peserta berhak mengajukan interupsi setelah mendapat persetujuan pimpinan sidang dengan terlebih dahulu menyebutkan jenis interupsinya.

### Pasal 14

Jenis interupsi yang diperkenankan dalam Musyawarah Mahasiswa, yaitu :

(1) *Point of privilege*; digunakan apabila ada kepentingan yang sangat mendesak,

(2) *Point of clarification*; interupsi yang sifatnya menjernihkan suatu permasalahan yang sedang diperdebatkan,

(3) *Point of information*; interupsi yang digunakan untuk memberikan informasi penting kepada peserta sidang, dan

(4) *Point of order*; interupsi yang bersifat meminta kepada pimpinan sidang untuk mengambil tindakan atau mengajukan usulan baru yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam persidangan.

## BAB VI
## KEPUTUSAN

### Pasal 15

(1) Bentuk-bentuk keputusan Musyawarah Mahasiswa terdiri atas keputusan dan ketetapan Musyawarah Mahasiswa.

(2) Keputusan ...

(2) Keputusan Musyawarah Mahasiswa mempunyai kedudukan hukum pada saat Musyawarah Mahasiswa sampai dengan Musyawarah Mahasiswa selanjutnya.
(3) Keputusan ini mengikat ke seluruh mahasiswa dan organisasi mahasiswa di dalam lingkup perguruan tinggi X.

## BAB VII
## PENGAMBILAN KEPUTUSAN

### Pasal 16

(1) Setiap keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
(2) Apabila mufakat tidak tercapai, maka dilakukan *lobbying*.
(3) Apabila *lobbying* tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui mekanisme *voting*.

### Pasal 17

Mekanisme *voting* antara lain sebagai berikut :

(1) Jika pilihan lebih dari dua opsi, hasil diambil dengan mekanisme pengambilan suara ½n + 1 dari jumlah peserta penuh.
(2) Jika ayat (1) tidak terpenuhi, maka pilihan dengan suara terendah dihilangkan kemudian dilanjutkan *voting* kembali hingga mencapai dua pilihan.
(3) Jika sudah mencapai dua pilihan, maka hasil diambil dengan mekanisme suara terbanyak.

(4) Apabila ...

(4) Apabila dalam *voting* yang terakhir menunjukkan angka yang sama, maka sidang diskors sesuai dengan kesepakatan forum, dan dilakukan proses *voting* kembali.

**Pasal 18**

(1) Ketukan satu kali menandakan pengesahan satu putusan dan untuk menerima dan menyerahkan ke pimpinan sidang.
(2) Ketukan dua kali untuk menskors atau menunda sidang (*pending*) sementara karena alasan tertentu yang disetujui oleh forum.
(3) Ketukan tiga kali untuk membuka atau menutup sidang.
(4) Ketukan lebih dari tiga kali untuk menenangkan forum.

## BAB VIII
## PIMPINAN SIDANG

**Pasal 19**

Pimpinan sidang terdiri atas presidium Musyawarah Mahasiswa.

**Pasal 20**

(1) Presidium Musyawarah Mahasiswa terdiri atas tiga orang dari peserta biasa Musyawarah Mahasiswa yang disepakati oleh forum.
(2) Tiap presidium sidang mempunyai hak berbicara yang berhubungan dengan tugas dan kewajiban pimpinan sidang.

Pasal 21 ...

### Pasal 21

Tugas presidium sidang antara lain :

(1) Memimpin jalannya persidangan dari awal hingga akhir,
(2) Mengarahkan dan mengendalikan jalannya persidangan sesuai dengan tata tertib sidang dan agenda sidang,
(3) Mencatat semua pokok-pokok penting selama persidangan berlangsung,
(4) Menyerahkan hasil sidang secara tertulis kepada panitia setelah setiap kali pembahasan satu rancangan ketetapan atau keputusan, dan
(5) Mengesahkan hasil-hasil siding dalam Musyawarah Mahasiswa.

### Pasal 22

Wewenang presidium sidang antara lain :

(1) Memberikan peringatan kepada peserta yang melanggar tata tertib sidang dan/atau mengganggu jalannya persidangan,
(2) Memberikan sanksi sesuai sanksi yang telah diatur, dan
(3) Mengambil tindakan tegas untuk menenangkan forum.

## BAB IX
## ATURAN TAMBAHAN

### Pasal 23

(1) Tata tertib ini berlaku selama Musyawarah Mahasiswa.
(2) Hal-hal lain yang belum diatur di dalam tata tertib ini, akan diatur kemudian.

(3) Pengubahan ...

(3) Pengubahan tata tertib Musyawarah Mahasiswa dilakukan apabila disetujui seluruh peserta penuh yang hadir.

---

Ditetapkan di : Aula Perguruan Tinggi X

Hari, tanggal : Senin, 25 Juni 2018

Waktu : 13:30 WIB

Presidium Sidang

| **Presidium I** | **Presidium II** | **Presidium III** |
| --- | --- | --- |
| ( ) | ( ) | ( ) |

# Contoh Kode Etik Organisasi

Berikut ini adalah contoh kode etik organisasi Dewan Perwakilan Mahasiswa. Anda dapat menggunakan contoh berikut sebagai panduan dengan mengubah, menambah, maupun mengurangi isinya, sesuai dengan kebutuhan organisasi Anda.

---

**KODE ETIK ORGANISASI**
**DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA**
**KELUARGA MAHASISWA A**

**PENDAHULUAN**

Menyadari kedudukannya sebagai wakil mahasiswa, anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa A bertanggung jawab terhadap Tuhan yang maha esa, kampus, mahasiswa, dan konstituennya dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan.

Dalam rangka melaksanakan tugas konstitusionalnya, anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa A bersepakat untuk menyusun suatu kode etik yang bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh setiap anggotanya dalam menjalankan tugasnya selama di dalam maupun di luar kampus, demi menjaga martabat, kehormatan, citra, dan juga kredibilitas organisasi.

BAB I ...

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam kode etik DPM Kema A, yang dimaksud dengan :

(1) Anggota Kema yang disebut mahasiswa adalah seluruh mahasiswa perguruan tinggi X yang terdaftar dan aktif pada semester berjalan.

(2) Keluarga Mahasiswa yang selanjutnya disingkat Kema.

(3) Dewan Perwakilan Mahasiswa Kema A merupakan lembaga legislatif tertinggi Kema sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Rumah Tangga Kema, yang selanjutnya disingkat DPM Kema A.

(4) Anggota DPM Kema A terdiri dari wakil-wakil mahasiswa yang dipilih melalui Pemilihan Raya, utusan-utusan dari Unit Kegiatan Mahasiswa, utusan-utusan dari Unit Kerohanian Mahasiswa, dan utusan-utusan dari DPM fakultas, yang telah ditetapkan melalui SK wakil rektor bidang kemahasiswaan dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya dalam memperhatikan kepentingan mahasiswa, yang selanjutnya disebut anggota.

(5) Kode etik DPM Kema A adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota DPM Kema A, yang selanjutnya disebut kode etik.

(6) Pimpinan, badan, dan komisi merupakan bagian dari alat kelengkapan dari DPM Kema A.

(7) Mitra kerja adalah badan dan/atau institusi yang mempunyai hubungan kerja dengan DPM Kema A.

(8) Rapat ...

(8) Rapat adalah segala bentuk koordinasi secara formal untuk pembahasan terkait program kerja yang dilakukan oleh anggota.

(9) Studi banding adalah menggali infomasi sebanyak mungkin yang didapat secara rill dan/atau empiris untuk di jadikan tolok ukur serta pembanding demi kemajuan dan kepentingan Kema.

(10) Rahasia adalah segala sesuatu yang dianggap penting dan tidak boleh diketahui oleh pihak luar, selain pihak yang bersangkutan.

(11) Pernyataan adalah segala sesuatu yang dapat diutarakan oleh anggota yang sifatnya dapat diketahui oleh internal dan/atau eksternal DPM Kema A.

(12) Sidang yang dimaksud adalah sidang yang tercantum di dalam AD/ART Kema.

(13) Sekretariat Jenderal atau Sekretariat Umum yang dimaksud adalah lembaga bentukan DPM Kema A di bawah Badan Urusan Rumah Tangga yang memiliki fungsi sebagai penunjang pelaksanaan program kerja DPM Kema A, yang selanjutnya disingkat Setjend.

(14) Panitia Khusus yang dimaksud adalah lembaga bentukan DPM Kema A yang memiliki fungsi sebagai penunjang pelaksanaan program kerja DPM Kema A, yang selanjutnya disingkat Pansus.

(15) Konsultasi adalah suatu bentuk hubungan pertukaran pikiran untuk mendapatkan solusi atau kesimpuan yang berupa nasihat atau saran yang sebaik-baiknya, yang dilakukan oleh konsultan kepada konsulti dalam hubungannya menyelesaikan masalah terkait permasalahan yang ada di Kema.

(16) Pertemuan adalah interaksi secara langsung antara dua orang atau lebih dalam rangka membahas kepentingan Kema.

Pasal 2 ...

## Pasal 2

Kode etik bertujuan menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPM Kema A, serta membantu anggota dalam melaksanakan setiap wewenang, tugas, kewajiban, dan tanggung-jawabnya kepada Kema.

## BAB II
## KEPENTINGAN UMUM

## Pasal 3

(1) Anggota dalam setiap tindakannya harus mengutamakan kepentingan mahasiswa daripada kepentingan pribadi, seseorang, serta golongan.

(2) Anggota bertanggung-jawab mengemban amanat mahasiswa, melaksanakan tugasnya secara adil, mematuhi hukum, menghormati keberadaan lembaga legislatif, serta mempergunakan fungsi, tugas, dan wewenang yang diberikan kepadanya demi kepentingan dan kesejahteraan mahasiswa.

(3) Anggota harus selalu menjaga harkat, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, serta dalam kebebesannya menggunakan hak berekspresi, beragama, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan.

(4) Anggota yang ikut serta dalam kegiatan organisasi di luar DPM Kema A harus mengutamakan tugas dan tanggung-jawabnya sebagai anggota DPM Kema A.

Pasal 4 ...

**Pasal 4**

(1) Anggota harus menghindari perilaku tidak pantas atau tidak patut yang dapat merendahkan citra dan kehormatan DPM Kema A, baik di dalam kampus maupun di luar kampus menurut pandangan etika serta norma yang berlaku.
(2) Anggota sebagai wakil mahasiswa memiliki pembatasan pribadi dalam bersikap, bertindak, dan berperilaku.

**Pasal 5**

(1) Anggota bertanggung-jawab atas tindakan yang dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang demi kepentingan Kema.
(2) Anggota harus bersedia untuk diawasi oleh mahasiswa.
(3) Anggota wajib menjaring, mengolah, dan menyampaikan aspirasi mahasiswa kepada institusi, lembaga, atau pihak terkait secara adil tanpa memandang suku, agama, ras, golongan maupun jenis kelamin.
(4) Anggota harus mampu memberikan penjelasan dan alasan ketika dimintai oleh mahasiswa, atas ditetapkannya sebuah kebijakan DPM Kema A, berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenangnya.

## BAB III
## KEPRIBADIAN DAN TANGGUNG JAWAB

**Pasal 6**

Anggota wajib memiliki kepribadian berupa :

(1) Berjiwa Pancasila,

(2) Jujur ...

(2) Jujur,
(3) Berkomitmen serta bertanggung-jawab,
(4) Disiplin,
(5) Gigih, dan
(6) Intelektual.

## Pasal 7

(1) Anggota bertanggung-jawab untuk menjaring, mengolah, dan memperjuangkan aspirasi mahasiswa.
(2) Anggota bertanggung-jawab untuk menjaga nama baik institusi, DPM Kema A, dan Kema.
(3) Anggota wajib melaksanakan fungsi dan tugas-tugasnya sebagai pimpinan serta anggota badan maupun komisi.

# BAB IV
# PENYAMPAIAN PERNYATAAN

## Pasal 8

(1) Pernyataan yang disampaikan dalam rapat, konsultasi, atau pertemuan merupakan pernyataan dalam kapasitas sebagai anggota.
(2) Pernyataan resmi yang menyatakan hasil rapat, konsultasi atau pertemuan merupakan pernyataan dalam kapasitas sebagai anggota.
(3) Di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), pernyataan tersebut dianggap sebagai pernyataan pribadi.
(4) Anggota yang tidak menghadiri suatu rapat, konsultasi, atau pertemuan, berkewajiban untuk tidak menyampaikan hasil rapat, konsultasi, atau pertemuan tersebut kepada publik.

BAB V ...

## BAB V
## KETENTUAN DALAM RAPAT DAN SIDANG

### Pasal 9

(1) Anggota harus mengutamakan tugasnya dengan cara menghadiri setiap rapat dan sidang yang menjadi kewajibannya.

(2) Anggota yang tidak menghadiri setiap rapat dan/atau sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai keterangan yang sah dari pimpinan alat kelengkapan.

### Pasal 10

(1) Selama rapat dan sidang berlangsung, setiap anggota harus bersikap sopan santun, aktif, menjaga ketertiban, serta mematuhi segala tata tertib yang berlaku.

(2) Anggota dalam melaksanakan rapat dan/atau sidang harus berpakaian rapi dan sopan.

## BAB VI
## STUDI BANDING

### Pasal 11

(1) Anggota dapat melakukan studi banding dengan biaya dari perguruan tinggi X.

(2) Anggota dapat melakukan studi banding dengan biaya dari sumber lain, dengan persetujuan bersama dari anggota DPM Kema A.

(3) Anggota ...

(3) Anggota tidak diperkenankan menggunakan fasilitas studi banding selain untuk kepentingan DPM Kema A.

(4) Anggota tidak dapat membawa teman dan/atau kerabat dalam melaksanakan studi banding, kecuali dengan kesepakatan DPM Kema A.

(5) Dalam melaksanakan studi banding atas biaya pengundang, baik dari dalam maupun luar perguruan tinggi X, harus dengan sepengetahuan pimpinan DPM Kema A.

## BAB VII
## KONFLIK KEPENTINGAN DAN PERANGKAPAN JABATAN

### Pasal 12

(1) Anggota wajib memposisikan diri sebagai badan atau komisi yang dijabatnya sebelum mengemukakan pendapatnya dalam pembahasan suatu permasalahan tertentu.

(2) Apabila ada suatu kepentingan antara permasalahan yang sedang dibahas dengan kepentingan pribadi di luar kedudukannya sebagai anggota, anggota harus menyatakan di hadapan seluruh peserta rapat dan sidang sebelum mengemukakan pendapatnya.

(3) Segala hal yang berhubungan dengan internal DPM Kema A diatasi oleh Badan Kehormatan dan Badan Urusan Rumah Tangga sebagai alat kelengkapan pada DPM Kema A.

(4) Segala hal yang berhubungan dengan eksternal DPM Kema A diatasi oleh badan dan komisi sebagai alat kelengkapan DPM Kema A, serta dalam pelaksanaan teknisnya dapat dibantu oleh Setjend dan Pansus.

(5) Anggota ...

(5) Anggota mempunyai hak suara pada setiap pengambilan keputusan, kecuali apabila rapat dan/atau sidang memutuskan hal lain karena yang bersangkutan mempunyai konflik kepentingan dalam permasalahan yang sedang dibahas.

**Pasal 13**

Anggota dilarang menyalah-gunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, kerabat, dan/atau kelompok.

**Pasal 14**

(1) Anggota dilarang melakukan perangkapan jabatan baik jabatan kepanitiaan maupun struktural pada organisasi yang bertanggung-jawab langsung kepada DPM Kema A.
(2) Anggota dilarang untuk merangkap jabatan di organisasi atau lembaga lain di dalam lingkup Kema.
(3) Anggota yang ikut serta dalam kepanitiaan dan/atau keanggotaan yang tidak bertanggung-jawab langsung kepada DPM Kema A, harus mengutamakan kewajibannya sebagai anggota DPM Kema A.
(4) Setiap keikut-sertaan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggota yang bersangkutan wajib memberi-tahukan terlebih dulu kepada Badan Urusan Rumah Tangga.

BAB VIII ...

## BAB VIII
## RAHASIA

### Pasal 15

Anggota wajib menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan, atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.

## BAB IX
## HUBUNGAN DENGAN LEMBAGA DI LUAR DPM KEMA A

### Pasal 16

Anggota wajib bersikap adil dan profesional dalam melakukan hubungan dengan mitra kerjanya, dengan tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, maupun jenis kelamin.

BAB X ...

## BAB X
## PELANGGARAN, SANKSI DAN REHABILITASI

### Pasal 17

Adapun pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud dalam kode etik ini antara lain :

(1) Anggota berperilaku tidak pantas atau tercela yang dapat merendahkan citra dan kehormatan DPM Kema A, baik di dalam kampus maupun di luar kampus menurut pandangan etika dan norma yang berlaku.
(2) Anggota tidak menghadiri rapat, sidang, dan/atau acara DPM Kema A tanpa izin pimpinan alat kelengkapan.
(3) Anggota mendapatkan sanksi akademik.
(4) Apabila tidak menjaga sekretariat dengan alasan yang tidak jelas.
(5) Anggota melanggar ketentuan yang telah disebutkan dalam kode etik.

### Pasal 18

(1) Setelah Badan Kehormatan dan Badan Urusan Rumah Tangga melakukan investigasi, dapat direkomendasikan sanksi berupa :
   a. Teguran,
   b. Peringatan tertulis,
   c. Pembekuan sementara dari keanggotaan, atau
   d. Pemberhentian anggota.
(2) Sanksi berupa teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagian a, apabila anggota melakukan pelanggaran pada pasal 17, dan disampaikan oleh pimpinan atau Badan Kehormatan kepada anggota yang bersangkutan.

(3) Sanksi ...

(3) Sanksi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagian b, apabila anggota melakukan pelanggaran pada pasal 17 ayat (2) sebanyak dua kali akan diberikan surat peringatan pertama, sebanyak empat kali akan diberikan surat peringatan kedua, dan sebanyak enam kali akan diberikan surat peringatan ketiga.
(4) Sanksi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagian c, apabila anggota melakukan pelanggaran pada pasal 17 ayat (3) dan/atau telah menerima surat peringatan ketiga, diberikan setelah dilakukan mekanisme rapat pleno DPM Kema A, dan diumumkan kepada anggota Kema.
(5) Sanksi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagian d, dilakukan melalui mekanisme sidang istimewa.
(6) Pemberhentian sebagai anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagian d oleh pimpinan DPM Kema A, disampaikan kepada anggota yang bersangkutan dan diumumkan kepada anggota Kema.
(7) Apabila anggota terbukti melakuan pelanggaran, Badan Kehormatan berhak untuk memberikan sanksi dan lainnya.
(8) Apabila anggota melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (5), anggota yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai dengan hasil keputusan rapat pleno DPM Kema A.

**Pasal 19**

(1) Badan Kehormatan dapat memutuskan rehabilitasi, apabila anggota yang diadukan terbukti tidak melanggar AD/ART dan/atau kode etik.
(2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibacakan dalam rapat pleno DPM Kema A dan diumumkan kepada anggota Kema.

BAB XI ...

## BAB XI
## PENILAIAN KINERJA DAN PEMBERIAN APRESIASI

### Pasal 20

(1) Penilaian kinerja anggota diselenggarakan oleh Badan Kehormatan, yang berkoordinasi langsung di bawah pimpinan DPM Kema A.
(2) Penilaian kinerja anggota dilakukan oleh seluruh anggota.

### Pasal 21

Apresiasi dapat diberikan kepada dua orang anggota dengan nilai tertinggi, setelah dilakukan penilaian kinerja anggota.

## BAB XII
## MEKANISME PENGUBAHAN KODE ETIK

### Pasal 22

(1) Kode etik dapat diubah jika lebih dari dua per tiga dari jumlah anggota mengajukan usul pengubahan kode etik DPM Kema A.
(2) Usul pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan penjelasannya, disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPM Kema A, disertai daftar nama, NIM, jabatan, dan tanda tangan pengusul, yang diumumkan dalam rapat pleno DPM Kema A.

BAB XIII ...

## BAB XIII

## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 23

(1) Kode etik ini berlaku sejak ditetapkan.

(2) Apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan, maka dapat dilakukan peninjauan kembali.

# Profil Tim Penulis

**Mochammad Faizal, S.Ds., CSCU**, pimpinan III DPM Kema Tel-U 2018 kelahiran Bandung, 25 Juni 1994. Aktif berkuliah pada program studi Magister Manajemen Universitas Telkom. Telah aktif berkegiatan selama enam tahun di berbagai organisasi mahasiswa seperti DPM, BEM, UKM, Hima, dan juga laboratorium. Memiliki hobi membuat *website*, serta meriset dalam lingkup keilmuan manajemen desain, khususnya di bidang *user experience*.

**Dirga Fradika**, pimpinan I DPM Kema Tel-U 2018 kelahiran Banjarnegara, 17 Agustus 1998. Aktif berkuliah pada program studi Sarjana Teknik Fisika Universitas Telkom. Telah aktif berkegiatan di Panitia Kongres Mahasiswa 2016, ketua Setjend DPM Kema Tel-U 2017, komunitas kedaerahan, dan juga terdaftar sebagai kader HMI. Aktivitas kegemarannya tidak lepas dari bidang olahraga seperti renang, bola sepak, dan lari kecil.

**Rega Eggitya Suyono**, pimpinan II DPM Kema Tel-U 2018 kelahiran Purworejo, 27 November 1997. Aktif berkuliah pada program studi Sarjana Manajemen Universitas Telkom. Telah aktif dalam kegiatan kampus seperti komunitas daerah, ketua Pansus DPM Kema Tel-U 2017, dan berbagai kepanitiaan lainnya. Memiliki kegemaran dalam bidang olahraga seperti gym dan bulu tangkis.

Dari sekian banyak bentuk organisasi mahasiswa, Dewan Perwakilan Mahasiswa atau biasa disebut DPM memiliki pengaruh besar dalam membentuk karakter mahasiswa yang menjadi anggotanya.

Dalam buku ini, kita akan membahas mengapa mahasiswa harus mengikuti organisasi selama ia berkuliah, bagaimana dan apa saja yang harus dipersiapkan untuk menjadi seorang anggota DPM, mendalami dan mengimplementasikan trias politica, bersinergi dalam menjalankan strategi organisasi, hingga produk-produk hukum yang dikelola DPM, khususnya dalam tata pemerintahan Keluarga Mahasiswa.

**Tel-U Press**
Jl. Telekomunikasi no. 01, Bandung Technoplex
Bandung 40257, Jawa Barat, Indonesia

ISBN 978-602-74577-8-2
9 786027 457782